

**STRATEGI OPTIMALISASI POTENSI ZAKAT BERDASARKAN
PERATURAN PENGELOLAAN LEMBAGA ZAKAT DENGAN
PENDEKATAN *ANALYTICAL NETWORK PROCES* (ANP)**


T. FEB. SEI 07-23

TESIS

KFB
KIC-2
T. FEB. SEI 07-23
Fus
S

**Diajukan untuk memenuhi sebagian persyaratan dalam memperoleh gelar
Magister Sains Ekonomi Islam (M.S.E.I.)
pada
Departemen Ekonomi Syariah
Program Studi Magister Sains Ekonomi Islam**

★ T . F E B . S E I . 0 7 - 2 3 ★



Oleh :

**FUSTHATHUL NUR SASONGKO
041914553008**

**MAGISTER SAINS EKONOMI ISLAM
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA
2022**

LEMBAR PENGESAHAN

STRATEGI OPTIMALISASI POTENSI ZAKAT BERDASARKAN PERATURAN PENGELOLAAN LEMBAGA ZAKAT DENGAN PENDEKATAN *ANALYTICAL NETWORK PROCES* (ANP)

Oleh :


FUSTHATHUL NUR SASONGKO
041914553008

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji pada tanggal 5 Juli 2022 dan
dinyatakan memenuhi syarat untuk diterima


Susunan Dewan Penguji :

1. Dr. Tika Widiastuti, SE., M.Si.
NIP. 198312302008122001
(Dosen Pembimbing)
2. Sulistya Ruscianto, SE.,MIF.,Ph.D.
NIP. 197111012006041002
(Dosen Penguji I)
3. Ilmiawan Auwalin, SE.,M.App.Ec.,Ph.D.
NIP. 197709182009121002
(Dosen Penguji II)
4. Siti Zulaikha, SE.,M.Si.,Ph.D.
NIP. 198006102008012022
(Dosen Penguji III)
5. Dr. Nisful Laila, SE.,M. Com.
NIP. 197111071999032001
(Dosen Penguji IV)

Tanda Tangan :



Surabaya 12 Juli 2022
Koordinator Program Studi



Siti Zulaikha, SE.,M.Si.,Ph.D.
NIP. 198006102008012022

PERNYATAAN

Saya, (Fusthathul Nur Sasongko, 041914553008), menyatakan bahwa;

1. Tesis saya ini adalah asli dan benar-benar hasil karya saya sendiri, dan bukan hasil karya orang lain dengan mengatasnamakan saya, serta bukan merupakan hasil peniruan atau penjiplakan (*plagiarism*) dari karya orang lain. Tesis ini belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik baik di Universitas Airlangga, maupun di perguruan tinggi lainnya.
2. Di dalam tesis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
3. Pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya tulis tesis ini, serta sanksi-sanksi lainnya sesuai dengan norma dan peraturan yang berlaku di Universitas Airlangga

Surabaya, 20 Juli 2022



Fusthathul Nur Sasongko
NIM: 041914553008



DECLARATION


I, (Fusthathul Nur Sasongko, 041914553008), declare that:

1. My thesis is genuine and truly my own creation, and is not another's person work made under my name, nor a piracy or plagiarism. This thesis has never been submitted to obtain an academic degree in Airlangga University or in any other universities/colleges.
2. This thesis does not contain any work or opinion written or published by anyone, unless clearly acknowledged or referred to by quoting the author's name and stated in the References.
3. This statement is true; if on the future this statement is proven to be fraud and dishonest, I agree to receive an academic sanction in the form of removal of the degree obtained through this thesis, and other sanctions in accordance with the prevailing norms and regulations in Airlangga University.

Surabaya, 20th July 2022



Fusthathul Nur Sasongko
NIM: 041914553008



KATA PENGANTAR

Assalamu 'alaikum warrahmatullahi wabarakatuh

Alhamdulillah segala puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT, yang karena pertolongan-Nya lah Tesis ini dapat terselesaikan. shalawat serta salam terus penulis junjungkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah menerangi zaman ini dengan cahaya Islam. Mengajarkan para manusia untuk selalu berada dalam kebaikan, baik dari cara berfikir maupun berperilaku dan menjadi panutan manusia hingga akhir zaman.


Tesis ini berjudul **“STRATEGI OPTIMALISASI POTENSI ZAKAT BERDASARKAN PERATURAN PENGELOLAAN LEMBAGA ZAKAT DENGAN PENDEKATAN ANALYTICAL NETWORK PROCES (ANP)”** merupakan salah satu persyaratan akademik untuk mendapatkan gelar Magister Sains Ekonomi Islam, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Airlangga Surabaya. Tesis ini tidak akan selesai diwaktu yang tepat tanpa bantuan do’a, dukungan moril maupun materiil dari berbagai pihak. Pada kesempatan ini, penulis sampaikan terimakasih kepada:

1. Orang tua saya, Bapak Tofik Samidi dan Ibu Mangsurroh yang sangat sabar menghadapi anak terakhirnya ini dan diberi kesempatan melanjutkan sekolah hingga jenjang magister, serta kakak-kakak saya serta mendukung adiknya menyelesaikan studi magisternya
2. Prof. Dr. Mohammad Nasih S.E, Mt., Ak., CMA. Selaku Rektor Universitas Airlangga, terimakasih telah diberi kesempatan menimba ilmu dan belajar,

sehingga penulis mampu menyelesaikan studi di Program Studi Magister Sains Ekonomi Islam, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Airlangga

3. Dr. Tika Widiastuti, SE., M.Si. selaku dosen pembimbing. Terimakasih sudah berupaya membimbing saya dalam menyelesaikan penelitian ini dan bersedia meluangkan waktunya dalam memberikan saran dan kritik untuk menjadikan penelitian yang bagus.
4. Prof. Dr. Dian Agustina, SE., M.Si., Ak selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Airlangga. Terimakasih atas kesempatan untuk menimba ilmu dan belajar di kampus ini.
5. Siti Zulaikha, S.E., M.Si., Ph.D. selaku Ketua Program Studi Magister Sains Ekonomi Islam. Terimakasih atas ilmu dan motivasi sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini.
6. Seluruh Dosen Program Studi Magister Sains Ekonomi Islam. Terimakasih atas ilmu serta pengalaman yang didapatkan oleh penulis selama menimba ilmu di kampus tercinta ini.
7. Staf akademik Prodi Magister Sains Ekonomi Islam. Terimakasih telah membantu penulis dalam mendapatkan informasi, pemenuhan administrasi selama kuliah dan penelitian sehingga penulis merasa terbantu
8. Kepada para narasumber, H. Atok Sanusi, S.Sos. , Dr. Imam Buchori, S.E., M.Si. , Dr. Irham Zaki S.Ag., MEI, Drs. H. Supriyadi, MM , Dr. Ir. Agus Edi Sumanto, MM, MSi, RFA, AAIJ, CPIE dan M Jaenudin, SEI yang sudah meluangkan waktunya untuk diwawancarai dan diambil penilaiannya untuk membantu selesainya penelitian ini.

9. Semua anggota kontrakan yuhuu, mas dadang, mas aldo, mas arfaq, mas bintang, mas surono dan mas febli. Terimakasih support dalam bentuk apapun yang sudah diberikan kepada penulis.
10. Teman teman konyol tetapi berkualitas, pasaribu, nopnop dan perry. Terimakasih atas kekonyolannya sudah menghibur di kala penulis mengalami kepenatan dalam mengerjakan penelitian ini.



DAFTAR ISI

LEMBAR JUDUL.....	i
LEMBAR PEN GESAHAN	ii
PERNYATAAN	iii
DECLARATION	iv
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR TABEL.....	x
DAFTAR GAMBAR.....	xi
ABSTRAK	xii
ABSTRACT	xiii
المخلص.....	xiv
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	xv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Rumusan Masalah	10
1.3. Tujuan Penelitian.....	10
1.4. Manfaat Penelitian.....	10
1.5. Sistematika Tesis.....	11
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	13
2.1. Konsep Zakat.....	13
2.2. Legalitas Dan Kelembagaan Zakat.....	23
2.3. Peraturan Dirjen Pajak Nomor : PER-05/PJ/2019.....	25
2.4. Konsep Strategi	28
2.5. Penelitian Terdahulu.....	32
2.6. Kerangka Berpikir Penelitian	35
BAB III METODE PENELITIAN	41
3.1. Jenis Penelitian	41
3.2. Objek Dan Subjek Penelitian.....	41
3.3. Jenis Dan Sumber Data	42

3.4. Teknik Pengumpulan Data	42
3.5. Teknik Analisis Data	46
BAB IV HASIL DAN ANALISIS	49
4.1. Gambaran Umum Penelitian	49
4.2. Hasil Penelitian.....	56
4.3. Pembahasan	64
4.4. Keterbatasan Penelitian	82
BAB V PENUTUP.....	83
5.1. Simpulan.....	83
5.2. Saran Dan Implikasi	84
DAFTAR PUSTAKA	86
Lampiran	90

DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1 Penelitian terdahulu.....	33
Tabel 3. 1 Nilai Kuisioner ANP.....	44
Tabel 4. 1 Faktor-faktor Kendala dalam Optimalisasi Zakat.....	50
Tabel 4. 2 Kendall's Coefficient of Concordance.....	54
Tabel 4. 3 Prioritas Semua Sub Klaster.....	55
Tabel 4. 4 Hasil ANP Klaster Problematika.....	56
Tabel 4. 5 Hasil ANP Sub Klaster Liteasi Masyarakat.....	57
Tabel 4. 6 Hasil ANP Sub Klaster Tata Kelola Zakat.....	59
Tabel 4. 7 Hasil ANP Sub Klaster Kelembagaan Zakat.....	60
Tabel 4. 8 Hasil ANP Sub Klaster Inovasi Zakat.....	61
Tabel 4. 9 Hasil ANP Sub Klaster Strategi.....	62
Tabel 4. 10 Tabel Problematika.....	64

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. 1 Penghimpunan ZIS 2015-2018 hitungan Miliar (data diolah) 6

Gambar 1. 2 Sektor Potensi Zakat IPPZ (data diolah)..... 7

Gambar 2. 1 Kerangka berpikir.....38

Gambar 3. 1 Tahapan Penelitian..... 47

Gambar 4. 1 Tahapan Penelitian..... 52

Gambar 4. 2 Prioritas Semua Sub Klaster..... 56

Gambar 4. 3 Klaster Problematika..... 57

Gambar 4. 4 Sub Klaster Literasi Masyarakat 58

Gambar 4. 5 Sub Klaster Tata Kelola Zakat 59

Gambar 4. 6 Sub Klaster Kelembagaan Zakat 60

Gambar 4. 7 Sub Klaster Kelembagaan Zakat 61

Gambar 4. 8 Sub Klaster Strategi..... 63

Gambar 4. 9 Prefensi Tempat Pembayaran Zakat Pada Survey Indeks Literasi Zakat..... 74

ABSTRAK

**STRATEGI OPTIMALISASI POTENSI ZAKAT BERDASARKAN
PERATURAN PENGELOLAAN LEMBAGA ZAKAT DENGAN
PENDEKATAN ANALYTICAL NETWORK PROCES (ANP)**

Tujuan penelitian ini adalah untuk memaksimalkan potensi zakat dengan cara merealisasikan dengan mengoptimalkan peraturan pengelolaan lembaga zakat untuk mendapatkan kepercayaan masyarakat agar membayar zakat kepada badan atau lembaga amil yang sudah resmi terdaftar pada peraturan perundang-undangan dengan metode penelitian Analytical Process (ANP). Hasilnya bahwa ada beberapa problematika yang utama dalam memaksimalkan potensi zakat yaitu (1) Literasi masyarakat yang masih kurang dengan nilai ANP 32,40%, (2) Masih belum secara optimal pemanfaatan inovasi zakat yang tersedia dengan nilai ANP 31,6%, (3) Kurangnya dukungan regulasi yang sifatnya memaksa dalam pelaksanaannya dengan nilai ANP 21,83% dan (4) Sebagian badan atau lembaga amil zakat belum menerapkan tata kelola yang baik dengan nilai ANP 14,15. Strategi menurut prioritas hasil ANP antara lain badan dan lembaga amil zakat dan juga pemerintah diharapkan melakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang kewajiban berzakat serta pentingnya membayar zakat kepada badan atau lembaga amil zakat yang resmi, mengedukasi masyarakat tentang inovasi produk zakat untuk memudahkan secara teknis pembayaran zakat, dukungan pemerintah untuk mensosialisasi dalam pemusatan badan dan lembaga amil zakat yang sudah resmi dan sah menurut undang-undang an dirjen pajak dan menciptakan badan atau lembaga amil zakat yang transparansi, akuntabilitas serta rutin melakukan publikasi laporan keuangan untuk menciptakan rasa kepercayaan masyarakat untuk membayar zakatnya kepada amil.

Keyword: ANP, Potensi Zakat, Optimalisasi Zakat

ABSTRACT**OPTIMIZATION STRATEGY FOR ZAKAT POTENTIAL BASED ON REGULATIONS FOR MANAGEMENT OF ZAKAT INSTITUTIONS WITH ANALYTICAL NETWORK PROCES (ANP) APPROACH**

The aim of this study is to maximize the potential of zakat by realizing it by improving the administrative regulations of zakat institutions in order to gain public confidence in the payment of zakat to bodies or institutions that are officially registered in laws and regulations, using the method of analytical process (AP). research. As a result, several serious problems arise in maximizing the potential of zakat, namely: (1) community literacy is still short of GNP 32.40%, (2) available innovations of zakat with GNP value of 31.6% are still not optimally used, (3) lack of mandatory regulatory support in its implementation with a value of 21.83% from the National Port Agency and (4) some functioning zakat agencies or institutions have not implemented proper management with a value of 14.15. The Ports Agency includes agencies and institutions that tend to pay zakat, and it is also expected that the government will inform the public about the obligation to pay zakat and the importance of paying zakat to official agencies or zakat institutions by informing the public about the innovations in zakat. products for the technical facilitation of the payment of zakat, as well as government support for blending in the central working institutions of zakat and institutions that are official and legal in accordance with the law and the Director General of Taxation, and the establishment of a zakat agency or institutions that operate with transparency and accountability. and regularly publish financial statements to instill a sense of confidence in the public about the payment of zakat to the worker.

Keyword: National Port Agency, zakat potential, zakat improvement.



الملخص

استراتيجية تحسين احتمالات الزكاة على أساس لائحة لوائح إدارة مؤسسات الزكاة مع نهج الشبكة التحليلية (ANP)

تهدف ، هذه الدراسة إلى تعظيم إمكانات الزكاة من خلال تحقيقها من خلال تحسين اللوائح الإدارية لمؤسسات الزكاة من أجل كسب ثقة الجمهور في دفع الزكاة للهيئات أو المؤسسات المسجلة رسميًا في القوانين واللوائح ، وذلك باستخدام الطريقة من العملية التحليلية (AP). أبحاث. نتيجة لذلك ، تظهر العديد من المشاكل الخطيرة في تعظيم إمكانات الزكاة ، وهي: (1) لا يزال محور الأمية المجتمعية أقل من 32.40٪ من الناتج القومي الإجمالي ، (2) لا تزال الابتكارات المتاحة للزكاة بقيمة إجمالي الناتج القومي 31.6٪ غير مستخدمة على النحو الأمثل ، (3) عدم وجود دعم تنظيمي إلزامي في تنفيذه بقيمة 21.83٪ من الهيئة الوطنية للموائن و (4) بعض وكالات أو مؤسسات الزكاة العاملة لم تنفذ الإدارة السليمة بقيمة 14.15. تشمل هيئة الموائن الوكالات والمؤسسات التي تميل إلى دفع الزكاة ، ومن المتوقع أيضا أن تقوم الحكومة بإبلاغ الجمهور بواجب دفع الزكاة وأهمية دفع الزكاة للجهات الرسمية أو مؤسسات الزكاة من خلال إعلام الجمهور بالابتكارات. في الزكاة. منتجات للتسهيل الفني لدفع الزكاة ، وكذلك الدعم الحكومي للدمج في مؤسسات العمل المركزية للزكاة والمؤسسات الرسمية والقانونية وفق القانون والمدير العام للضرائب ، وإنشاء الزكاة. وكالة أو مؤسسات تعمل بشفافية ومساعدة. ونشر البيانات المالية بانتظام لفرس التسعور بالنفخ لدى الجمهور بشأن دفع الزكاة للعامل

الكلمة الرئيسية: الوكالة الوطنية للموائن ، الزكاة المحتملة ، تحسين الزكاة.

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Pedoman transliterasi yang digunakan adalah sistem transliterasi Arab-Latin. Berdasarkan SKB Menteri Agama dan Menteri P&K RI No. 158/1987 dan No. 0543 b/U/1987 tertanggal 22 Januari 1988

1. Konsonan Tunggal

No.	Arab	Latin	Keterangan
1	ا	-	Tidak Dilambangkan
2	ب	B	-
3	ت	T	-
4	ث	ṡ	s (dengan titik di atasnya)
5	ج	J	-
6	ح	ḥ	H (dengan titik di bawahnya)
7	خ	Kh	-
8	د	D	-
9	ذ	Z	Z (dengan titik di atasnya)
10	ر	R	-

No.	Arab	Latin	Keterangan
16	ط	ṡ	T (dengan titik di bawahnya)
17	ظ	ẓ	Z (dengan titik dibawah nya)
18	ع	‘	Koma terbalik terletak diatas
19	غ	G	-
20	ف	F	-
21	ق	Q	-
22	ك	K	-
23	ل	L	-
24	م	M	-
25	ن	N	-

11	ز	Z	-	26	و	W	-
12	س	S	-	27	ي	h	-
13	ش	Sy	-	28	ء	“	Apostrof
14	ص	s	S (dengan titik di bawahnya)	29	ي	y	-
15	ض	Ḍ	Ḍ (dengan titik di bawahnya)				

2. Konsonan Rangkap

Konsonan rangkap, termasuk tanda syiddah (ّ) ditulis rangkap.

Contoh: أناهو. ditulis dengan annahu

3. Ta' marbutah di akhir kata

- Bila dimatikan ditulis h, kecuali apabila untuk kata-kata Arab yang sudah terserap menjadi bahasa Indonesia seperti wakaf, shalat, zakat, dan lain sebagainya. Contoh: إرادة ditulis iradah جمعة ditulis Jamaa'ah
- Bila dihidupkan ditulis t Contoh : إرادة-القواوية ditulis iraadatu'l-qawiyah

4. Vokal panjang

Fathan (baris di atas) ditulis ā, *kasrah* (baris bawah) ditulis ī, serta *dammah* (baris di depan) ditulis dengan ū. Misalnya: الناس ditulis *an-nās*, الرحيم ditulis *ar-rahīm*, المسلمون ditulis *al-muslimūn*.

5. Vokal Pendek yang Berurutan dipisahkan dengan Tanda Pisah (-)

سَيَّيْ اِيْن قَادِر ditulis syai-in qadir

6. Kata Sandang Alif+Lam

Bila Alif+lam diikuti oleh Huruf-huruf qamariyah yang terkumpul dalam kata ، و، خ، ث، ك، ي، ح، ص، ز، ب، ا، "ر م، ف، ، (alif, b, g, y, h, j, k, w, kh, f, "، q, m, t) ditulis al, misalnya: المسلمون ditulis al-muslimūn. Sedangkan bila diikuti oleh huruf syamsiyah (huruf hijaiyah selain huruf qamariyah), huruf lam diganti dengan huruf yang mengikuti, misalnya الرحمن ditulis ar-rahmān

7. Kata dan Rangkaian Frasa atau Kalimat, misalnya:


Penghubung antar kata menggunakan tanda petik (,), sedangkan penghubung dalam satu kata menggunakan tanda pisah (-).

Contoh: بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ dibaca *bismi 'l-Lāhi 'r-rahmāni 'r-rahīm*

BAB I

PENDAHULUAN

BAB I PENDAHULUAN



1.1. LATAR BELAKANG

Zakat merupakan kewajiban bagi sebagian besar masyarakat negara Indonesia yang didasarkan pada agama yang dianutnya (Islam). Kewajiban ini berupa membayar sejumlah harta kepada/melalui amil zakat. Di antara ayat Alquran yang menyebutkan kewajiban membayar zakat bagi setiap umat Islam adalah Q.S. At-Taubah: 103 yang terjemahnya:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ
لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

*Khuḏ min amwālihim ṣadaqatan tuḥḥiruhum wa tuẓakkīhim bihā wa ṣalli
'alaihim, inna ṣalātaka sakanul lahum, wallāhu samī'un 'alīm*

“Ambillah zakat dari harta mereka guna membersihkan dan menyucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doamu itu (menumbuhkan) ketenteraman jiwa bagi mereka Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui”

Ayat tersebut juga menunjukkan bahwa terdapat perintah untuk menganmbil zakat. Pengeambilan zakat ini tentunya harus dilaksanakan oleh pihak yang sudah diberikan kewenangan sesuai dengan syariat yang berlaku. Tidak dibenarkan seseorang yang merasa berhak menerima zakat mengambil harta orang kaya dengan dengan cara yang ilegal (mencuri). Harta yang terkumpul dari zakat selanjutnya didistribusikan kepada delapan golongan yang sudah ditentukan dalam Alquran Surat Al-Taubah: 60

Pada dasarnya zakat termasuk fiqih ibadah dan termasuk rukun Islam ke 3 yang di mana orientasinya melakukan kewajiban dan mendapatkan pahala.

Semakin zaman berkembang maka fungsi dan orientasinya juga berkembang mengikuti zaman. Perkembangan zakat yang berawal dari ibadah sampai dapat berposisi menjadi *muamalah*. Untuk itu kita harus ketahui zakat pada dasarnya seperti apa.

Zakat menurut Qardhawi (1996: 35), zakat dalam istilah fiqh berarti suatu harta tertentu yang diwajibkan Allah SWT diserahkan kepada orang-orang yang berhak. Di dalam hukum positif juga mengatur mengenai zakat, yaitu Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, mendefinisikan zakat sebagai harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau organisasi untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam. Secara terminologis (*syara*), zakat berarti hak yang wajib dikeluarkan dari harta (Zuhayliy, 2000:83). Sementara menurut Hafidhuddin dalam Beik (Beik, 2009:3), secara terminologis zakat memiliki arti mengeluarkan sebagian harta dengan persyaratan tertentu untuk diberikan kepada kelompok tertentu (*Mustahik*) dengan persyaratan tertentu pula. Adapun secara umum, menurut Al Arif (Al Arif, 2010: 4) zakat bisa dirumuskan sebagai bagian dari harta yang wajib diberikan oleh setiap muslim yang memenuhi syarat-syarat tertentu. Syarat-syarat itu adalah *nishab* (jumlah minimum harta wajib zakat), *haul* (jangka waktu syarat zakat), dan kadarnya (ukuran besarnya zakat yang harus dikeluarkan).

Berjalannya waktu berkembangnya zakat dilihat dari maqashid syariah pada disertasi Khotib zakat memiliki aspek *tah}qi>q al-'ada-lah al-ijtima>'iyah fi> al-iqtis}a>d bayn al-na>s* (menciptakan keadilan sosial dalam lingkup ekonomi di antara umat manusia). Demikian itu tentu tidak akan bisa

tercapai secara sempurna tanpa adanya bantuan pemerintah (Al-Qardhawi, 1985). Sebab, keadilan sosial tersebut baru dapat dicapai ketika kesenjangan sosial di segi ekonomi bisa diatasi dengan baik. Allah SWT. menciptakan manusia sebagai makhluk yang tidak pernah puas dalam pencapaian pendapatannya di bidang ekonomi sangat paham bahwa kesenjangan sosial merupakan sumber masalah yang sangat sensitif dalam kehidupan bermasyarakat. Sistem seperti apapun yang dianut oleh suatu negara, jika kesenjangan ekonominya sangat ekstrim, maka akan tidak stabil negara tersebut dan juga dapat menjadi pemicu kekacauan politik dan instabilitas. Keadilan di bidang ekonomi merupakan kata kunci terhadap lestari tidaknya suatu negara tersebut, tanpa terkecuali negara *non-muslim* sekalipun.

Perkembangan selanjutnya menurut Dahlan, zakat menjadi simbol dari *pyscal policy* dalam Islam, yang dimana zakat dapat menjadi sarana pertumbuhan ekonomi sekaligus mekanisme yang bersifat *bult in* yang bertujuan untuk pemerataan penghasilan dan kekayaan. Di samping itu, ketentuan zakat yang berupa presentase dari *nishab* dan bukan jumlah uang tertentu, menunjukkan bahwa sistem ini terpengaruh oleh gerak inflasi karena secara otomatis dapat mengikuti fluktuasi inflasi (Dahlan, 2019).

Untuk mewujudkan zakat sebagai sarana pemerataan penghasilan dan kekayaan guna meningkatkan pertumbuhan ekonomi maka harus ada lembaga yang mengelola agar manfaatnya dapat terealisasi dengan maksimal. Pentingnya lembaga agar tujuan zakat itu sendiri lebih fokus untuk direalisasikan. Seperti pada masa Rasulullah, lembaga yang digunakan sebagai alat pertumbuhan perekonomian umatnya melalui *Baitul Mal*. Bahkan, pada masa Nabi Muhammad

Saw sampai pada masa khalifah setelahnya zakat menjadi salah satu pendapatan pokok negara. Disitulah bukti lembaga yang baik akan membawa fungsi zakat yang lebih luas.

Untuk fungsi zakat yang lebih luas ditinjau dari tujuan fiskal yaitu dengan delapan asnaf sasaran zakat dapat dibagi menjadi tiga bagian yaitu pertama, sasaran zakat yang bertujuan untuk memperbaiki keadaan yang lemah dengan mengatur pembagian pendapatan dan kekayaan, kemudian zakat sasaran bagi masyarakat miskin dan tidak kaya, dan menanggung hutang dapat dikelompokkan dalam kelompok ini. Kedua, sasaran zakat untuk menunjang segala aktivitas di jalan Allah dapat digolongkan pada bagian dakwah dan penyuluhan untuk kerjasama ekonomi dan konsolidasi ummat. Ketiga, sasaran zakat tentang zakat amil dapat dikategorikan sebagai pengeluaran untuk pelayanan administrasi. Namun perlu ditambahkan di sini bahwa meskipun zakat dan pajak bertujuan antara lain untuk menciptakan kesejahteraan masyarakat dan pemerataan ekonomi masyarakat, dan keduanya merupakan kewajiban individu kepada masyarakat dan pemerintah sesuai dengan peraturan yang berlaku, zakat memiliki sifat khusus dan nilai tambah, yaitu memenuhi ketentuan undang-undang. Allah SWT yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keimanan seorang muslim kepadanya yang pada hakekatnya adalah pemilik tunggal atas segala bentuk harta dan kekayaan. (Dahlan, 2019).


Kelembagaan yang baik juga dipayungi dasar hukum yang baik pula agar lembaga zakat berkekuatan hukum di Negara hukum ini. Regulasi yang memayungi zakat di Indonesia sudah ada sejak masa penjajahan Belanda hingga

masa orde reformasi (Syaikhu, 2010). Pada awal Islam masuk di Indonesia bersamaan dengan diterapkannya zakat, kemudian Pemerintah Belanda pada saat itu mengeluarkan Bijblad Nomor 1892 tanggal 4 Agustus 1893 tentang kebijakan zakat untuk mengatur segala hal tentang penghimpunan dan penyaluran zakat itu sendiri dengan larangan semua pegawai pemerintah dan priyayi pribumi membantu pelaksanaan zakat. Hal tersebut untuk melemahkan posisi dari keberadaan harta zakat. Larangan tersebut tertuang dalam Bijblad Nomor 6200 tanggal 28 Februari 1905 (Ali dan Habibah, 1995). Sampai akhirnya pada era reformasi pemerintah menyempurnakan sistem pengelolaan zakat dengan diterbitkannya UU Nomor 38 Tahun 1999 tentang pengelolaan zakat yang kemudian di sempurnakan lagi dengan terbitnya UU No 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat . Itulah bentuk pemerintah untuk berupaya menegakan zakat dengan hadirnya regulasinya atau payung hukumnya yang kemudian munculnya lembaga pengelolaan zakat yaitu Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dari segi pemerintah dan Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang dibentuk masyarakat (Nurhayati dkk, 2019).

Dengan lembaga yang sudah berpayung hukum maka lembaga zakat dalam pengoperasionalannya sudah berkekuatan hukum dan diharapkan zakat di Indonesia semakin bertumbuh dan berkembang. Pada kenyataannya pada tahun 2020 terbaru BAZNAS merilis potensi zakat yang sangat besar yaitu senilai Rp. 327,6 Triliun sedangkan BAZNAS menerima dana zakat sebesar Rp, 11 Triliun atau 3,5 persen dari potensi zakat (dikutip dari lokadata.com). Kendala terbesar adalah rasa kepercayaan masyarakat terhadap lembaga zakat yang seharusnya

sebagai sarana untuk mengumpulkan dan menyalurkan zakat agar lebih termonitor (Pertiwi dan Ruslan, 2021). Karena di dalam tulisan Pertiwi dan Ruslan menerangkan bahwa tingkat kepercayaan masyarakat kurang terhadap BAZNAS dalam mengelola zakat yang dikeluarkan oleh masyarakat itu sendiri. Dalam menciptakan rasa percaya masyarakat terhadap BAZNAS adalah dengan transparansi dan akuntabilitas BAZNAS, karena di dalam hasil penelitiannya kedua faktor tersebut berpengaruh terhadap rasa kepercayaan masyarakat sehingga dengan meningkatkan kinerja dan performa BAZNAS mungkin masyarakat lebih merasa aman dan percaya untuk menunaikan membayar zakat di BAZNAS.


Kemudian memperlihatkan tren pengumpulan ZIS pada BAZNAS pada tahun 2015-2018



Gambar 1. 1 Penghimpunan ZIS 2015-2018 hitungan Milyar Rupiah (sumber: puskas baznas)

Tren yang dihasilkan sangatlah baik, meskipun terdapat penurunan tetapi gap yang ditimbulkan tidak besar. Berdasarkan grafik tersebut juga dapat

menyimpulkan bahwa zakat (maal ataupun fitrah) sangat potensial untuk dikembangkan.



Gambar 1. 2 Sektor Potensi Zakat IPPZ (sumber: puskas baznas)

Indikator Pemetaan Potensi Zakat (IPPZ) yang dibuat oleh Puskas BAZNAS yaitu berupa klasifikasi potensi zakat seperti grafik 2. Komponen pemetaan potensi zakat terdiri dari 5 (lima) dimensi yaitu zakat pertanian, zakat peternakan, zakat uang, zakat perusahaan dan zakat penghasilan. Dari 5 (lima) dimensi tersebut dibagi menjadi 8 (delapan) indikator komponen zakat antara lain zakat makanan pokok, zakat perkebunan, zakat hewan ternak, zakat hewan lain, zakat tabungan masyarakat (deposito), zakat BUMD dan BUMN, zakat ASN dan zakat non ASN. Jumlah potensi zakat berdasarkan komponen IPPZ antara lain potensi zakat peternakan sebesar Rp.9,51 T, zakat pertanian sebesar Rp.19,79 T, zakat uang sebesar Rp.58,76 T, zakat perusahaan sebesar Rp.144,5 T dan zakat penghasilan sebesar Rp. 139,07 T. Total potensi zakat Indonesia berdasarkan komponen zakat berjumlah Rp.327,6 T (Puskas, 2020).

Kemudian terobosan pemerintah untuk memaksimalkan potensi zakat dengan cara menggencarkan system zakat dapat menjadi pengurang pajak, karena terobosan ini akan menimbulkan ajakan membayar zakat dengan giat sehingga arus zakat akan meningkat. Karena aturan ini sebenarnya sudah diterangkan di dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat pada pasal 22 dan Pasal 23 ayat 1-2.

Pasal 22: Zakat yang dibayarkan oleh muzaki kepada BAZNAS atau LAZ dikurangkan dari penghasilan kena pajak.

Pasal 23: Baznas atau LAZ wajib memberikan bukti setoran zakat kepada setiap muzaki (pemberi zakat), dan bukti tersebut digunakan sebagai pengurang penghasilan kena pajak.

Tujuan peraturan tersebut agar wajib pajak yang Muslim tidak terkena beban ganda. Selain itu, peraturan ini juga mendorong tingkat kepedulian terhadap sesama serta meningkatkan taat beragama.

Penerapan peraturan perundang-undangan tersebut sudah dilakukan oleh instansi pemerintahan seperti dalam pembayaran gaji Pegawai Negeri Sipil (PNS), mereka secara otomatis terpotong gajinya dengan ketentuan kewajiban zakat yang ditanggungnya. Inilah bentuk pemerintah dalam memaksimalkan zakat dikalangan PNS. Perusahaan-perusahaan swasta juga mulai menerapkan sama tetapi tidak banyak yang melakukan. Kemudian para muzakki yang belum membayar zakatnya, akan membayar zakat ke lembaga-lembaga amil zakat secara individu.

Para muzakki yang secara individual ini yang menciptakan variasi-variasi hadirnya lembaga-lembaga amil zakat, dengan kata lain semakin banyak lembaga

yang sifatnya menghimpun dan mendistribusikan harta zakat. Menjadi polemik juga dengan hadirnya berbagai macam lembaga amil zakat, di sisi lain semakin mempermudah muzakki untuk membayar zakat karena semakin banyak alternatif untuk membayar zakat. Di sisi lain semakin banyak lembaga amil zakat, pemerintah kesulitan dalam mengawasi alur penghimpunan dan penyaluran harta zakat.

Sebetulnya pemerintah memiliki daftar lembaga yang berwenang dalam menghimpun dan menyalurkan harta zakat di dalam peraturan Dirjen Pajak Nomor : PER-05/PJ/2019 tentang lembaga-lembaga yang berwenang dalam menghimpun dana keagamaan sehingga dengan membayar dana keagamaan yang bersifat wajib tersebut dapat menjadi pengurang pajak. Dengan memaksimalkan peraturan Dirjen Pajak Nomor : PER-05/PJ/2019 ini juga dapat memaksimalkan monitoring pemerintah dalam mengoptimalkan potensi zakat yang ada di Indonesia

Solusi seperti ini yang diangkat di dalam penelitian ini, jadi sebuah lembaga yang dipusatkan agar pemerintah lebih mudah dalam melakukan pengawasan dan pencatatan potensi-potensi zakat. Dengan peraturan Dirjen Pajak Nomor : PER-05/PJ/2019 untuk menetapkan lembaga-lembaga penerima dana zakat, peneliti ingin merealisasikan dan mengembangkan peraturan pengelolaan zakat untuk memaksimalkan potensi zakat karena kebanyakan masyarakat memaksimalkan potensi zakat dengan cara memperbaiki sistem lembaganya dan sistem operasional lembaga zakatnya tetapi pemusatan lembaga zakat sebagai

organisasi pengelolaan zakat juga penting agar pemerintah dapat mengetahui prospek dan sejauh mana potensi zakat itu dimaksimalkan.

1.2. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang di atas, maka peneliti menentukan rumusan masalah yang akan dipakai dalam tulisan ini, adalah :

1. Apa permasalahan dalam memaksimalkan potensi zakat di Indonesia?
2. Bagaimana strategi memaksimalkan potensi zakat berdasarkan Peraturan Pengelolaan Lembaga Zakat?

1.3. TUJUAN PENELITIAN

Tujuan penelitian ini adalah untuk memaksimalkan potensi zakat dengan cara merealisasikan dengan mengoptimalkan peraturan pengelolaan lembaga zakat untuk mendapatkan kepercayaan masyarakat agar membayar zakat kepada badan atau lembaga amil yang sudah resmi terdaftar pada peraturan perundang-undangan

1.4. MANFAAT PENELITIAN

Adapun manfaat yang dapat ditimbulkan dengan penelitian ini antara lain

A. Manfaat teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan tentang kendala dan bagaimana mengoptimalkan potensi zakat

B. Manfaat Praktis

Bagi masyarakat, penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan masyarakat untuk sadar akan pentingnya membayar zakat kepada lembaga pemerintah, agar zakat dapat dimonitoring berkembangannya dan dapat juga menggali potensinya.

Bagi pemerintah, penelitian ini diharapkan menjadi terobosan memaksimalkan potensi zakat yang dimiliki Indonesia. Dengan masyarakat sadar akan pentingnya membayar zakat melalui lembaga maka pemerintah dapat dengan mudah mengawasi penghimpunan dan pendistribusian dana zakat.

1.5. SISTEMATIKA TESIS

Untuk memberikan gambaran isi di dalam penelitian ini, penjelasan sistematika penelitian sebagai berikut

BAB I PENDAHULUAN : Bab ini menjelaskan tentang latar belakang dari masalah yang ingin diteliti, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian serta sistematika tesis yang berisi uraian setiap bab.

BAB II LANDASAN TEORI : Bab ini menjelaskan tentang pengertian, dasar hukum, rukun dan syarat, dan macam-macam zakat, dan menjelaskan secara singkat pajak serta hubungan zakat dan pajak . Kemudian legalitas dan kelembagaan zakat, konsep strategi dan penjelasan Peraturan Dirjen Pajak Nomor : PER-05/PJ/2019 sebagai Peraturan Pengelolaan Lembaga Zakat, yang terakhir penelitian terdahulu, kerangka berpikir dan kerangka konseptual

BAB III METODE PENELITIAN : Bab ini menjelaskan tentang jenis penelitian, jenis dan sumber data, populasi dan sampel penelitian, metode pengumpulan data serta teknik analisis data.

BAB IV PEMBAHASAN : bab ini menjelaskan tentang hasil dari penelitian yang telah sudah di kemas dalam suatu penjelsan.


BAB V PENUTUP : bab ini menjelaskan tentang kesimpulan yaitu jawaban dari rumusan masalah dan saran dari penulis untuk reviewer.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

BAB II TINJAUAN PUSTAKA



2.1. KONSEP ZAKAT

A. Pengertian

Zakat merupakan salah satu rukun Islam yang ketiga yang wajib bagi setiap muslim. Secara etimologis atau bahasa, zakat memiliki dua arti, yaitu bertambah dan bersuci. Sedangkan secara terminologi, zakat berarti sejumlah harta wajib zakat yang telah ditentukan sebelumnya yang dibagikan kepada delapan golongan penerima zakat dengan syarat-syarat tertentu..

Adapun persyaratan harta yang wajib dizakati itu antara lain sebagai berikut (Didin, 2004).

1. *Al-milk at-tam* yang berarti harta harus dikuasai secara penuh dan dimiliki secara sah, yang didapat dari usaha, bekerja, warisan, atau pemberian yang sah dimungkinkan untuk digunakan, diambil manfaatnya, atau kemudian disimpan.
2. *An-nama* adalah harta yang dapat berkembang jika dikelola atau memiliki potensi untuk berkembang, misalnya harta perdagangan, deposito *mudharabah*, peternakan, pertanian, usaha bersama, obligasi dan lain sebagainya.
3. Telah mencapai *nishab*, harta itu telah mencapai batas ukuran yang telah ditetapkan oleh agama Islam.
4. Telah melampaui kebutuhan dasar, yaitu telah mencapai kebutuhan minimum yang diperlukan untuk kelangsungan hidup seseorang dan keluarganya

5. Telah mencapai satu tahun (*haul*) untuk aset tertentu, seperti perdagangan.

Namun, zakat dikeluarkan untuk tanaman pada saat panen

B. Landasan Hukum

Perintah zakat pada Alquran digabungkan dengan perintah shalat sebanyak 82 kali di Al-Qur'an, adapun dalil zakat antara lain :

1. QS. Al-Baqarah : 43

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَرْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ

Wa aqīmus-ṣalāta wa ātuz-zakāta warka'ū ma'ar-rāki'in

Dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan ruku'lah beserta orang-orang yang ruku'.

Zakat juga merupakan ibadah yang penting. Banyak dalil dalam Al-Qur'an yang menjelaskan zakat bersamaan dengan penjelasan shalat. Allah menyebutkan bahwa zakat berjalan seiring dengan shalat, hal ini menunjukkan bahwa ada hubungan yang sangat erat antara zakat dan shalat ditinjau dari keutamaannya. Sholat dipandang sebagai ibadah jasmani dan zakat dipandang sebagai ibadah maaliyah. Zakat hukumnya wajib bagi semua umat Islam, sama seperti shalat. Allah SWT telah mewajibkan zakat atas hamba-hamba-Nya.

Barang siapa mengingkari kewajiban zakat, maka ia menjadi kafir. Orang yang mengaku fardu'a tapi tidak mau memberi, didesak dan diambil paksa. Namun jika jumlahnya banyak, maka mereka diperangi, seperti yang dilakukan Abu Bakar Siddiq.

2. QS. Al-An'am : 141

وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَ جَنَّاتٍ مَّعْرُوسَاتٍ وَغَيْرَ مَعْرُوسَاتٍ وَالثَّمَلِ وَالزَّرْعِ مُخْتَلِفًا
 أَكْلُهُ وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَّانَ مُتَشَبِهًا وَغَيْرَ مُتَشَبِهَةٍ كُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَءَاتُوا
 حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ

*Wa huwallazī anshā`a jannātim ma`rusyātiw wa gaira ma`rusyātiw
 wan-nakhla waz-zar`a mukhtalifan ukuluhu waz-zaitūna war-rummāna
 mutasvābihaw wa gaira mutasvābih, kulū min samarihi izā asmara wa ātu
 haqqahu yauma ḥasādihī wa lā tusrifu, innahu lā yuḥibbul-musrifīn*

Dan Dialah yang menjadikan kebun-kebun yang berjunjung dan yang tidak berjunjung, pohon korma, tanam-tanaman yang bermacam-macam buahnya, zaitun dan delima yang serupa (bentuk dan warnanya) dan tidak sama (rasanya). Makanlah dari buahnya (yang bermacam-macam itu) bila dia berbuah, dan tunaikanlah haknya di hari memetik hasilnya (dengan disedekahkan kepada fakir miskin); dan janganlah kamu berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan.

Menurut pendapat abu hanifah, urgensi *nishab* hanya diperlukan awal dan akhir tahun. Maka dari itu tidaklah gugur zakatnya jika terjadi kekurangan *nishab* di tengah-tengah tahun, meskipun pada akhir tahun telah sempurna lagi. Syarat inilah yang harus terdapat pada akhir tahun telah sempurna lagi. Inilah syarat yang harus terdapat pada harta yang wajib dizakati dan syarat ini tidak mengenai tumbuhan dan buah-buahan. Zakat tumbuh-tumbuhan dan buah-buahan diharuskan kita mengeluarkannya setelah dipetik dari batangnya atau setiap panen .

3. Hadis

Selain Alquran dasar untuk menunaikan zakat adalah hadis Rasulullah SAW. Salah satunya adalah Hadis berikut :

وقال ابن عيسى ارضي هلا عنه ما: ح د ثي ابي سفيان رضي هلا عنى ف ذكر حدي ث الب
ي صل هلا على وسلم فقال : يا م زوا بالصالة والزكاة وال صلت والعفاف.(رواي البخاري)

Ibnu Abbas R.A berkata, “ Abu Sufyan R.A telah menceritakan kepadaku (iaitu dia menceritakan sabda Rasulullah), bahwa Nabi SAW bersabda : Kami diperintahkan untuk mendirikan shalat, menunaikan zakat, menyambung tali persaudaraan dan menjaga kesucian diri. (HR. Bukhari)

C. Syarat dan Rukun Zakat

1. Rukun Zakat

Rukun zakat yaitu unsur-unsur yang harus terpenuhi sebelum mengerjakan zakat. Rukun zakat meliputi orang yang berzakat, harta yang dizakatkan, dan orang yang berhak menerima zakat.

Seseorang yang telah memenuhi syarat berzakat harus menafkahkan sebagian hartanya dengan melepaskan hak kepemilikannya, kemudian mengalihkan kepemilikannya kepada yang berhak menerimanya melalui imam atau petugas yang memungut zakat.

2. Syarat wajib Zakat

Zakat hukumnya wajib atas setiap harta yang telah memenuhi kriteria syarat dan sebab zakat, baik pemiliknya *mukallaf* atau bukan. Karena pada dasarnya meskipun zakat merupakan salah satu jenis ibadah utama dan termasuk rukun agama, namun zakat merupakan beban tanggung jawab terhadap masalah harta benda seseorang. Karena di dalam harta orang kaya, masih ada hak orang miskin dan orang miskin yang wajib mengeluarkan zakatnya.

Menurut Jumhur ulama Syarat wajib pemberi zakat adalah sebagai berikut (Sarwat, 2019):

1. Beragama islam
2. Berakal sehat
3. Baligh
4. Merdeka
5. Kepemilikan mutlak atas barang yang terkena zakat

D. Macam-macam Zakat

Pada dasarnya zakat dibagi menjadi dua macam yaitu (Sahroni, 2017):

1. Zakat Mal (harta)

Zakat mal yaitu zakat yang berkaitan dengan kepemilikan harta tertentu dan memenuhi syarat tertentu. Zakat ini meliputi zakat tumbuh-tumbuhan, zakat binatang ternak, zakat perniagaan, zakat barang tambang, dan zakat emas dan perak.

2. Zakat Fitrah

Zakat fitrah adalah zakat yang diperintahkan nabi Muhammad kepada umat Islam pada tahun diwajibkan puasa Ramadhan sampai hari terakhir bulan ramadhan sebelum sholat idhul fitri.

E. Jenis Harta yang wajib dizakati

1. Zakat emas dan perak

Islam mewajibkan membayar zakat emas dan perak apabila sudah mencapai syarat-syarat yang berlaku pada keduanya, baik berupa logam,

cair maupun gumpalan. Syarat yang berlaku bagi keduanya adalah apabila telah mencapai haul dan nishab yang telah ditentukan.

Adapun nishab untuk emas adalah 20 *mistqal* atau 20 dinar. Sedangkan nishab untuk perak adalah 200 dirham. Menurut sebagian peneliti bahwa 1 dinar setara 4,25 gram emas, sedangkan 1 dirham setara 2,975 gram. Maka nishab emas yang wajib dikeluarkan zakatnya adalah $4,25 \times 20 = 85$ gram, sedangkan nishab perak yang wajib dikeluarkan zakatnya adalah $2,975 \times 200 = 595$ gram. Jadi zakat yang harus dikeluarkan pada emas dan perak adalah $1/40$ atau 2,5 % nya.

2. Zakat Binatang ternak

Binatang ternak adalah binatang yang dengan sengaja dipelihara dan dikembang biakan agar menjadi bertambah banyak dan mendapat keuntungan lebih. Menurut jumhur ulama' diantara hewan ternak yang wajib dikeluarkan zakatnya adalah unta, sapi/kerbau dan kambing, karena jenis hewan ini diternakkan untuk tujuan pengembangan (*namma'*) melalui susu dan anaknya, sehingga sudah sepantasnya dikenakan beban tanggungan.

Adapun nishab dan zakat yang harus dikeluarkan dari masing-masing hewan ternak adalah sebagai berikut :

a. Unta

- 1) 5 ekor unta zakatnya 1 kambing
- 2) 10 ekor unta zakatnya 2 ekor kambing
- 3) 15 ekor unta zakatnya 3 ekor kambing
- 4) 20 ekor unta zakatnya 4 ekor kambing
- 5) 25 ekor unta zakatnya 1 ekor unta binti makhadh
- 6) 36 ekor unta zakatnya 1 ekor unta binti labun

- 7) 46 ekor unta zakatnya 1 ekor unta huqqah
- 8) 61 ekor unta zakatnya 1 ekor unta jidzah
- 9) 76 ekor unta zakatnya 2 ekor unta binti labun
- 10) 120 ekor unta zakatnya 3 ekor unta binti labun

Keterangan :

- a) Kambing atau domba yang sudah berumur 2 tahun lebih.
- b) Unta binti makhadh adalah unta betina umur 1 tahun, masuk ke umur 2 tahun
- c) Unta binti labun adalah unta betina umur 2 tahun masuk ke umur 3 tahun
- d) Unta hiqoh adalah unta betina umur 3 tahun masuk ke umur 4 tahun
- e) Unta jadzah adalah unta umur 4 tahun masuk ke umur 5 tahun
- f) Selanjutnya dalam jumlah tersebut bertambah 40 ekor maka zakatnya bertambah 1 ekor binti labun. Dan jika bertambah 50 ekor zakatnya bertambah 1 ekor hiqoh.

b. Sapi

- 1) 30-39 ekor sapi zakatnya adalah 1 ekor sapi jantan atau betina tabi'
- 2) 40-59 ekor sapi zakatnya adalah 1 ekor sapi betina musinah
- 3) 60-69 ekor sapi zakatnya adalah 2 ekor sapi tabi'
- 4) 70-79 ekor sapi zakatnya adalah 1 ekor musinah dan 1 ekor tabi'
- 5) 80-89 ekor sapi zakatnya adalah 2 ekor musinah

Keterangan :

- a) Sapi tabi' adalah sapi berumur 1 tahun masuk ke umur 2 tahun
- b) Sapi musinah adalah sapi umur 2 tahun masuk ke umur 3 tahun
- c) Selanjutnya setiap bertambah 30 ekor. Zakatnya bertambah 1 ekor tabi'
- d) Dan setiap bertambah 40 ekor maka zakatnya bertambah 1 ekor sapi musinah.

c. Kambing

- 1) 40-120 ekor kambing zakatnya adalah 1 ekor kambing
- 2) 121-200 ekor kambing zakatnya adalah 2 ekor kambing
- 3) 201-300 ekor kambing zakatnya adalah 3 ekor kambing
- 4) Selanjutnya jika setiap jumlah bertambah 100 ekor maka zakatnya bertambah 1 ekor.

3. Zakat hasil pertanian (tanaman dan buah-buahan)

Tanaman, tumbuhan, buah-buahan dan hasil pertanian lainnya wajib dikeluarkan zakatnya apabila sudah memenuhi persyaratan. Adapun syarat utama dari zakat pertanian adalah mencapai *nishab* yaitu 5 *ausaq*, 1 *ausaq* sama dengan 60 gantang, yang jumlahnya kira-kira 910 gram. Mayoritas ulama' bersepakat bahwa kadar zakat yang wajib dikeluarkan terhadap zakat hasil pertanian adalah 1/10 atau 10% pada tanaman yang disiram dengan tanpa biaya, akan tetapi jika tanaman disiram dengan menggunakan biaya maka kadar zakatnya 1/20 atau 5%. Menurut imam Abu Hanifah segala sesuatu yang tumbuh di bumi wajib dikeluarkan zakatnya, tidak ada perbedaan antara jenis tanaman satu dengan tanaman yang lainnya. Akan tetapi beliau mengecualikan terhadap tanaman seperti kayu bakar, rumput yang memang tidak berbuah. Sedangkan menurut Imam Syafi'i mewajibkan zakat atas seluruh hasil bumi dengan syarat tanaman tersebut dari jenis makanan, dapat ditimbun dan disimpan dan sengaja ditanam oleh manusia.

4. Zakat Profesi

Zakat profesi adalah segala jenis pekerjaan yang dijadikan sebagai mata pencaharian baik bekerja untuk pemerintah maupun swasta. Kadar zakat yang harus dikeluarkan adalah 2,5 % , sedangkan *nishabnya* diqiyaskan dengan emas yaitu 85 gram atau 200 dirham perak.

5. Zakat perniagaan

Zakat perniagaan adalah harta yang dimiliki yang disiapkan untuk diperjual belikan dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan dan harta

yang dimiliki harus merupakan hasil usaha sendiri. *Nishab* perdagangan adalah sama dengan *nishab* zakat emas yaitu 85 gram.

6. Zakat *Rikaz*

Zakat *rikaz* adalah harta terpendam pada zaman jahiliyah, yakni harta orang kafir yang diambil pada zaman islam, baik dalam jumlah sedikit maupun banyak. Adapun zakat yang wajib dikeluarkan sebesar 20 % sedangkan sisanya diberikan bagi penemunya, dengan catatan daerah penemuannya adalah daerah *mubah* yang tidak ada pemiliknya

7. Barang Tambang

Ma'din berasal dari kata *ya'damu 'ad-nan* artinya menetap pada suatu tempat. Sebagian ulama berselisih pendapat mengenai *ma'din* atau barang tambang yang wajib dikeluarkan zakatnya. Madzhab Ahmad berpendapat bahwa segala hasil bumi yang berharga dan tercipta didalamnya seperti : emas, perak, besi, tembaga, timah, aspal dan lainnya. Sedangkan menurut Abu hanifah zakatnya itu wajib pada semua barang yang lebur dan dapat dicetak seperti : emas, perak, besi, tembaga dan lainnya.

Adapun *nishab* zakat barang tambang adalah sama dengan *nishab* emas dan perak yaitu 20 *mistqal* atau setara 85 gram emas. Sedangkan besarnya zakat yang wajib di keluarkan adalah 1/40 pada hasil tambang tersebut.

F. Orang yang berhak menerima zakat

Ada 8 golongan yang termasuk orang-orang yang berhak menerima zakat. Allah telah memberikan jaminan untuk menjelaskan data orang-orang

yang berhak menerima zakat. Hal ini sesuai firman Allah pada surat At-taubah ayat 60. Diantara orang yang berhak menerima zakat itu adalah:

1. Orang fakir

Orang fakir yaitu orang yang amat sengsara hidupnya, mereka tidak mempunyai harta dan tenaga untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri serta keluarganya seperti makan, minum, sandang dan perumahan.

2. Orang miskin

Orang miskin yaitu orang yang tidak cukup penghidupannya dan dalam keadaan kekurangan. Walaupun dalam kondisi kekurangan mereka tidak mengemis dan tidak pula meminta belas kasihan orang lain.

3. Amil Zakat

Amil zakat adalah orang-orang yang ditunjuk oleh negara untuk mengurus masalah zakat, termasuk para pengumpul, para penyimpan, para penjaga keamanan, para penulis, serta para penghitung yang bertugas untuk menghitung berapa kadar zakat yang harus dibayarkan dan kepada siapa saja akan dibagikan.

4. *Muallaf*

Muallaf adalah orang kafir yang ada harapan masuk Islam dan orang yang baru masuk Islam yang imannya masih lemah namun mempunyai pendirian kuat ditengah keluarganya yang masih kafir.

5. *Riqab*

Memerdekakan budak yaitu mencakup juga untuk melepaskan Muslim yang ditawan oleh orang-orang kafir

6. *Gharim*

Gharim adalah orang yang berhutang karena untuk kepentingan yang bukan maksiat dan tidak sanggup membayarnya. Adapun orang yang berhutang untuk memelihara persatuan umat Islam dibayar hutangnya itu dengan zakat, walaupun ia mampu membayarnya

7. *Fii Sabilillah*

Fii Sabilillah yaitu seorang yang berjuang untuk keperluan pertahanan Islam dan kaum muslimin. di antara ulama' ada yang berpendapat bahwa *fi sabilillah* itu mencakup juga kepentingan-kepentingan umum yang tujuan untuk berbuat kebajikan seperti mendirikan sekolah, rumah sakit dan lain-lain.

8. *Ibnu Sabil*

Ibnu sabil adalah orang yang sedang dalam perjalanan keluar dari daerahnya yang bukan tujuan maksiat mengalami kesengsaraan dan kehabisan bekal dalam perjalanannya.

2.2. LEGALITAS DAN KELEMBAGAAN ZAKAT

Legalitas zakat di Indonesia sudah diakui dan sudah diatur, seperti contoh pengertian Zakat dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat didefinisikan sebagai harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam. Penarikan zakat dilaksanakan oleh dua lembaga yakni Badan Amil Zakat yang didirikan oleh Pemerintah baik dalam ruang lingkup pusat hingga tingkat provinsi, kabupaten, dan kota disebut Badan

Amil Zakat Nasional dan lembaga yang didirikan oleh masyarakat disebut Lembaga Amil Zakat. Terdapat asas-asas dalam pengelolaan zakat yakni : (1) syariat Islam; (2) amanah; (3) kemanfaatan; (4) keadilan; (5) kepastian hukum; (6) terintegrasi; dan (7) akuntabilitas. Dalam kehidupan bernegara di Indonesia pengaturan berkenaan tentang zakat diatur dalam peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat;
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2010 tentang Zakat atau Sumbangan Keagamaan yang Sifatnya Wajib yang Boleh Dikurangkan dari Penghasilan Bruto;
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Zakat;
- d. Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2014 Optimalisasi Pengumpulan Zakat di Kementerian/ Lembaga, Sekretariat Jenderal Lembaga Negara, Sekretariat Jenderal Komisi Negara, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara, Dan Badan Usaha Milik Daerah Melalui Badan Amil Zakat Nasional;
- e. Peraturan Badan Amil Zakat Nasional Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Tata Cara Pengajuan Pertimbangan Pengangkatan/ Pemberhentian Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Provinsi dan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten/ Kota;
- f. Peraturan Badan Amil Zakat Nasional Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pedoman Tata Cara Pemberian Rekomendasi Izin Pembentukan Lembaga Amil Zakat;
- g. Peraturan Badan Amil Zakat Nasional Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Tahun Badan Amil Zakat Nasional, Badan Amil Zakat Nasional Provinsi, dan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten/Kota
- h. Peraturan Badan Amil Zakat Nasional Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Unit Pengumpulan Zakat.

Zakat juga diatur dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah yang tertuang dalam bentuk Peraturan Mahkamah Agung yakni Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (Buku I s/d IV) dimana Zakat disebut sebagai harta yang wajib disisihkan oleh seorang Muslim atau Lembaga untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya. Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah secara terperinci mengurai mayoritas jenis harta yang wajib dibayarkan zakat dimana mencakup zakat emas dan perak, zakat profesi, zakat pertanian, zakat perdagangan dan zakat fitrah. Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah juga secara detail memuat aturan-aturan yang terkait dengan ketentuan umum zakat (Pasal 669), *mustahik* zakat (Pasal 682), amil zakat dalam hal ini disebut negara (Pasal 683), serta sanksi dan denda terkait zakat (Pasal 683) (Hadiyati, 2018).

2.3. PERATURAN DIRJEN PAJAK NOMOR : PER-05/PJ/2019

Dalam rangka mengakomodasi badan/lembaga keagamaan yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah sebagai penerima zakat atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib yang dapat dikurangkan dan penghasilan bruto. Baznas atau LAZ wajib memberikan bukti setoran zakat kepada setiap muzaki (pemberi zakat), dan bukti tersebut digunakan sebagai pengurang penghasilan kena pajak. Tujuan aturan ini agar wajib pajak yang beragama Islam tidak terkena beban ganda maka dari itu Dirjen Pajak mengeluarkan Peraturan Dirjen Pajak Nomor : PER-05/PJ/2019 yang berisi bahwa :

Badan/Lembaga sebagai penerima zakat atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib yang dapat dikurangkan dan penghasilan bruto adalah:

- A. Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), Badan Amil Zakat Nasional Provinsi dan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten/Kota
- B. 25 Lembaga Amil Zakat (LAZ) skala Nasional sebagai berikut
1. LAZ Rumah Zakat Indonesia (LAZ RZ)
 2. Yayasan Dompot Dhuafa Republika (LAZ DD)
 3. Yayasan Pesantren Islam Al Azhar (LAZ Al Azhar)
 4. LAZ Nurul Hayat (LAZ NH)
 5. LAZ Inisiatif Zakat Indonesia (LAZ IZI)
 6. LAZ Baitul Maal Hidayatullah (LAZ BMH)
 7. Yayasan Yatim Mandiri (LAZ Yatim Mandiri) Surabaya
 8. Yayasan Baitul Maal Muamalat (LAZ BMM)
 9. Yayasan Lembaga Manajemen Infaq Ukhuwah Islamiyah (LAZ LMI)
 10. Yayasan Daarut Tauhid (LAZ Daarut Tauhid)
 11. Yayasan Dana Sosial Al Falah (LAZ YDSF)
 12. Yayasan Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia (LAZ DDII)
 13. Yayasan Global Zakat
 14. Perkumpulan Persatuan Islam (PERSIS)
 15. Yayasan Griya Yatim & Dhuafa
 16. Yayasan Daarul Qur'an Nusantara (PPPA)
 17. Yayasan Baitul Ummah Banten
 18. Perwakilan LAZ Nasional Yayasan Dompot Dhuafa Republika Provinsi Jawa Barat
 19. Perwakilan LAZ Nasional Baitul Maal Hidayatullah Provinsi Jawa Barat
 20. Perwakilan LAZ Nasional Rumah Yatim Arrohman Indonesia Provinsi Jawa Barat
 21. Perwakilan LAZ Nasional Dewan Da'wah Islamiyah Indonesia Provinsi Jawa Barat
 22. Yayasan Rumah Yatim Ar Rohman Indonesia
 23. Yayasan Kesejahteraan Madani (YAKESMA)
 24. Perwakilan LAZ Nasional Daarut Tauhiid Peduli Provinsi Jawa Barat

25. Yayasan Mizan Amanah

C. Lembaga Amil Zakat, Infaq, dan Shadaqah (LAZIS) sebagai berikut:

1. Lembaga Amil, Zakat, Infaq, dan Shadaqah Nahdlatul Ulama (LAZIS NU)
2. Lembaga Amil, Zakat, Infaq, dan Shadaqah (LAZIS) Muhammadiyah

D. Lembaga Amil Zakat Skala Provinsi sebagai berikut:

1. Yayasan Solo Peduli Ummat (LAZ Solo Peduli Ummat)
2. Yayasan Al Ihsan (LAZ Al Ihsan) Jawa Tengah
3. Yayasan Gemma Indonesia Sejahtera (LAZ GIS)
4. Yayasan Nurul Fikri (LAZ NF) Palangkaraya
5. Yayasan Sinergi Foundation (LAZ Sinergi Foundation)
6. Yayasan Harapan Dhuafa (LAZ Harfa) Banten
7. Yayasan Insan Madani Jambi
8. Yayasan Dompot Sosial Madani (LAZ DSM) Bali
9. Yayasan Nurul Falah Surabaya
10. Yayasan Dompot Amal Sejahtera Ibnu Abbas (LAZ DASI) NTB
11. Yayasan Baitul Maal Forum Komunikasi Aktifis Masjid (LAZ FKAM)
12. Yayasan Dana Peduli Ummat (LAZ DPU) Kalimantan Timur
13. Yayasan As Salaam Jayapura

E. Lembaga Amil Zakat Skala Kabupaten/Kota sebagai berikut:

1. LAZ Yayasan Swadaya Ummah
2. LAZ Bina Muda Kabupaten Bandung
3. LAZ Yayasan Bina Insan Madani Dumai
4. LAZ Yayasan Insan Masyarakat Madani Kabupaten Bekasi
5. LAZ Nasional Baitul Mal Madinatul Iman
6. LAZ Ibadurrahman
7. LAZ Al Bunyan Kota Bogor

8. LAZ Yayasan Zakatku Bakti Persada Kota Bandung
9. LAZ Yayasan Indonesia Berbagi Kota Bandung
10. LAZ Amal Madani Indonesia Kota Cimahi
11. LAZ Yayasan Baitul Maal Barakatul Ummah Kota Bontang
12. LAZ Yayasan Dana Sosial Nurul Insan Amanah Batam
13. LAZ Rumah Peduli Umat Kabupaten Bandung Barat
14. LAZ Mata Air (LAZISMA)
15. LAZ Baitul Maal Abdurrahman Bin Auf
16. LAZ Yayasan Zakat Sukses Kota Depok
17. LAZ Yayasan Amal Sosial Ash Shohwah Malang
18. LAZ Ulil Albab Kota Medan
19. LAZ Yayasan Ummul Quro' Jombang
20. LAZ Yayasan Dompot Amanah Umat
21. LAZ Yayasan Al-Irsyad Al-Islamiyyah Purwokerto
22. LAZ Yayasan Nahwa Nur Kabupaten Bogor
23. LAZ Yayasan Dana Kemanusiaan Dhuafa Magelang
24. LAZ Yayasan Rumah Itqon Zakat dan Infak
25. LAZ Yayasan Muslim Al Kahfi Bekasi
26. LAZ Yayasan Rumah Amal
27. Yayasan Ukhuwah Care Indonesia Baitul Mal Madinatul Iman

2.4. KONSEP STRATEGI

Menurut Fairbank dan Aaron (2018) strategi adalah seperangkat komitmen dan tindakan sumber daya yang terintegrasi yang memposisikan organisasi dalam lingkungan yang kompetitif sehingga untuk menghasilkan hasil yang unggul dari waktu ke waktu. Dalam memberikan definisi tersebut Fairbank dan Aaron juga menjelaskan instrument apa saja untuk membentuk definisi strategi:

Integrated. hal pertama yang perlu dipahami adalah bahwa strategi sengaja dimaksudkan untuk mengintegrasikan semua berbagai fungsi dan kegiatan organisasi. Secara alami, strategi secara menyatu padu, melibatkan semua elemen perusahaan. Setiap aktivitas, setiap fungsi, secara padu terkait dengan yang lainnya. Keputusan untuk meningkatkan pangsa pasar memerlukan pengembangan dan perluasan produk atau layanan, komitmen SDM, pembiayaan untuk mendukung pertumbuhan, dan dukungan informasi. Mengurangi biaya mempengaruhi SDM, operasi, keuangan, pemasaran, dan sebagainya. Oleh karena itu, integrasi di berbagai area fungsional atau disiplin ilmu perusahaan merupakan hal mendasar bagi strategi. Kegiatan-kegiatan tersebut tidak hanya terintegrasi, namun kegiatan-kegiatan tersebut terintegrasi dalam berbagai cara, kompleks, dan beragam. Jadi, bahkan jika dimungkinkan untuk mengisolasi tindakan dari setiap area fungsional, tidak mungkin untuk mengisolasi hubungan di antara ini karena kompleksitasnya. Akibatnya, setiap strategi akan menyentuh semua aspek perusahaan, oleh karena itu semua elemen organisasi harus dipertimbangkan dalam mengembangkan strategi.

Set of Resource Commitments, Seperti definisi kamus klasik, strategi melibatkan komitmen sumber daya manusia, keuangan, dan modal. Ini adalah sumber daya dasar dari setiap organisasi: orang, uang, dan aset. Strategi mengharuskan manajer organisasi membuat keputusan tentang bagaimana menerapkan sumber daya ini, dan komitmen sumber daya itulah yang menentukan strategi organisasi. Kami ingin membedakan antara strategi yang dinyatakan organisasi dan strategi yang sebenarnya. Komitmen sumber daya

adalah yang mengoperasionalkan strategi dan menjadikannya nyata. Sebuah organisasi yang mengklaim dirinya mengejar strategi inovasi namun tidak pernah berkomitmen pada orang, uang, atau aset untuk inovasi tidak mungkin menghasilkan terlalu banyak ide inovatif..

Actions, strategi adalah tentang orang yang melakukan sesuatu. Strategi membutuhkan tindakan, tindakan yang melibatkan penggunaan orang, uang, dan aset (komitmen sumber daya). Jika, pada akhir proses pengembangan strategi, organisasi tidak memiliki apa-apa selain kata-kata di atas kertas, atau jika tidak ada yang benar-benar melakukan apa pun, maka proses (dan strateginya) akan gagal. Strategi tidak pasif melainkan aktif, adalah orang-orang nyata yang menghabiskan waktu, energi, dan usaha pada berbagai kegiatan yang menyebabkan sesuatu terjadi dan yang menciptakan perubahan yang berarti dalam suatu organisasi.

Position, Karena strategi pada dasarnya bersifat kompetitif dan terjadi dalam lingkungan yang kompetitif, maka tujuan strategi adalah untuk mengamankan lokasi perusahaan tertentu dalam lingkungan itu, berdasarkan komitmen sumber daya yang unik dan tindakan terintegrasi yang dilakukan oleh organisasi. Lokasi ini didefinisikan secara relatif terhadap semua organisasi lain dengan penerapan khusus dari sumber daya tersebut dan aktivitas yang dihasilkan terjadi berdasarkan sumber daya tersebut.

Competitive Environment, dikarenakan keunikan organisasi harus terletak pada posisinya, maka posisi relatif terhadap apa? Karena persaingan dan konflik melekat dalam strategi, posisi harus mengacu pada ruang kompetitif,

arena di mana perusahaan harus bersaing. Dalam organisasi bisnis, arena adalah pasar. Dalam organisasi nirlaba, arenanya adalah lingkungan eksternal perusahaan. Bagaimanapun, poin penting untuk dicatat adalah bahwa strategi dimaksudkan untuk memungkinkan perusahaan menempati ruang unik dalam arena persaingan, berbeda dari yang lain. Ini mengasumsikan bahwa organisasi memahami lingkungan dan pasar di mana perusahaan mencoba untuk bersaing. Harus ada cara untuk mengevaluasi atau menilai ruang kompetitif yang membantu manajer dalam menentukan apakah komitmen dan tindakan sumber daya efektif dalam memungkinkan perusahaan untuk mengidentifikasi dan mengamankan ruang itu dalam lingkungan relatif terhadap orang lain.

Superior Performance, Dengan mencapai posisi unik dalam lingkungan yang kompetitif, organisasi akan mampu menghasilkan kinerja yang unggul. Dalam kasus perusahaan bisnis yang mencari laba, kinerja superior dapat diukur sebagai pengembalian kepada pemilik, profitabilitas, laba atas investasi, arus kas, nilai tambah ekonomi, atau salah satu dari beberapa ukuran. Untuk entitas nirlaba, kinerja dapat diukur dengan klien yang dilayani, layanan yang diberikan, hasil yang dihasilkan, laba atas filantropi, dan beberapa metrik lainnya. Poin penting adalah bahwa strategi yang sukses memungkinkan perusahaan untuk menghasilkan kinerja yang unggul di arena kompetitif melalui kemampuan untuk mengintai posisi yang unik dan dapat dipertahankan berdasarkan serangkaian komitmen dan tindakan sumber daya yang terintegrasi

Keunggulan kompetitif telah meluas penerimaannya sebagai konsep utama dalam sebuah strategi suatu perusahaan (Barney, 1997). Keunggulan

kompetitif merupakan kunci dari manajemen strategi dalam perspektif Islam yang memiliki tujuan untuk menegakkan keadilan dalam sebuah organisasi. Dengan kata lain bahwa kemajuan organisasi adalah lebih dari sebuah tujuan yang mulia (Fortaine dan Ahmad, 2011)

2.5. PENELITIAN TERDAHULU

Siti Nurhasanah (2018) serta Irman Firmansyah dan Wawan Sukmana (2014) menjelaskan bahwa pentingnya sistem pengelolaan zakat dan akuntabilitas pada Laporan Keuangan lembaga amil zakat agar dapat memaksimalkan potensi zakat yang bisa dikumpulkan. Akuntabilitas pada laporan keuangan adalah perwujudan tanggung jawab lembaga kepada masyarakat, negara, dan Allah SWT. Karena itu Lembaga amil zakat secara rutin harus melaporkan hasil pengelolaan zakat dan penyalurannya agar mendapatkan kepercayaan dari masyarakat sehingga potensi zakat yang dikumpulkan jauh lebih besar karena meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap lembaga amil zakat. Kemudian agar kesadaran dan kepercayaan masyarakat dalam ber zakat ini menjadi semakin tumbuh subur maka dapat diwujudkan melalui kinerja Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang akuntabel, transparan dan professional, hal ini sejalan juga dengan hasil penelitian dari Intan dan Ruslan (2021). Untuk itu lembaga amil zakat harus memiliki Laporan keuangan yang merupakan cerminan dari pengelolaan keuangan yang baik.

Lilis Marlina, Arfriani Maifizar, Okta Rabiana Risma dan Chairiyaton (2020) menghasilkan perkembangan kajian isu-isu terkait penerapan zakat di Aceh Barat dan mengkaji praktik optimalisasi penghimpunan zakat di

pemerintahan awal Islam. Hasil yang dicapai adalah dalam rangka mengoptimalkan penghimpunan zakat di Provinsi Aceh, pemerintah harus mampu mengadopsi tata cara pengelolaan penghimpunan zakat di masa-masa awal pemerintah Islam yang hasilnya menunjukkan adanya surplus dana zakat yang dilaporkan selama masa pemerintahan Khalifah Umar Abdul Aziz

Penelitian Manara, Permata and Pranjoto (2018) alat yang dipakai dalam menggali potensi zakat yaitu *Crowdfunding Zakat System*, yang di mana dalam penghimpunan potensi zakat akan diibarengi dengan program pengentasan kemiskinan. Jadi Potensi penghimpunan zakat yang berimplikasi pada alokasinya, juga membutuhkan dukungan dari faktor lain, termasuk memahami orang-orang yang wajib membayar zakat juga harus meningkat, karena memiliki hubungan untuk mempengaruhi jumlah dana zakat yang dikumpulkan oleh lembaga zakat. Tambahan pendidikan perlu diberikan kepada masyarakat mengenai kewajiban membayar zakat, jadi bahwa program distribusi pendapatan dan pengentasan kemiskinan melalui potensi zakat bisa terus dijalankan. Dan dalam rangka program pengentasan kemiskinan melalui sistem *crowdfunding-zakat* yang baik, dan pemberdayaan komunitas produktif dengan mengarahkan dan menjaga keberlanjutan distribusi zakat terutama untuk bantuan permodalan program melalui tim pengawasan dari BAZNAS.

Tabel 2. 1 Penelitian Terdahulu

No	Judul	Penulis	Penerbit
1	Analisis Pengelolaan Wakaf Zusak Pada Baitul Maal Wa Tamlik Di Jawa Timur (2019)		Tesis Universitas Airlangga

2	Solusi Permasalahan Perzakatan Di Baznas Dengan Metode Anp: Studi Tentang Implementasi Zakat Core Principles (2019)	Hamdani, Nasution dan Marpaung	Jurnal Muqtasid
3	Analisis Problematika Zakat Pada Baznas Kota Tasikmalaya: Pendekatan Metode Analytic Network Process (ANP) (2014)	Firmansyah dan Sukmana	Jurnal Riset Akuntansi Dan Keuangan
4	Optimalisasi Potensi Zakat : Faktor Yang Mempengaruhi Muzzaki Membayar Zakat Di Baznas Lampung Tengah	Pertiwi dan Ghofur	Jurnal Niara Vol. 13, No. 2 Januari 2021, Hal. 1-10
5	Organisasi Pengelola Zakat (OPZ): Deskripsi Pengeioaian Zakat Dari Aspek Lembaga Zakat	Fadilah , Lesatari dan Rosdiana	Kajian Akuntansi Vol.18 No.2 September 2017
6	Akuntabilitas Laporan Keuangan Lembaga Amil Zakat Dalam Memaksimalkan Potensi Zakat	Nurhasanah	Akuntabilitas: Jurnal Ilmu Akuntansi Volume 11 (2), 2018: 327 - 348
7	Optimization Of Zakat Collection In West Aceh: Study From Baitul Mal In The Early Islamic Government	Marlina, Maifizar, Risma dan Chairiyaton	Palarch's Journal Of Archaeology Of Egypt / Egyptology PJAE, 17 (5) (2020)
8	Government Policy In Achieving Community Welfare Through The Effectiveness Of Management Of Zakat In Indonesia	Kusriyah	Journal Of Critical Reviews Vol 7, Issue 5, 2020
9	An Empirical Study Of The Challenges Facing Zakat And Waqf Institutions In Northern Nigeria	Ahmad	ISRA International Journal Of Islamic Finance Vol. 11 No. 2, 2019 Pp. 338-356
10	Strategy Model For Increasing The Potential Of Zakat Through The Crowdfunding-Zakat System To Overcome Poverty In Indonesia	Manara, Eka Permataand R. Pranjoto	International Journal Ofzakat: Special Issue On Zakat Conference 2018

Page 17-31			
11	The Potential For Implementing Microfinancing From The Zakat Fund In Malaysia	Adnan , Kashim, Hamat, Adnan , Adnan ,. Sham	Humanities & Social Sciences Reviews Vol 7, No 4, 2019, Pp 542-548
12	Effectiveness Of Zakat Collection In Optimizing The Potential Of Zakat In West Java Case Study Of West Java Baznas	Syakir dan Zulkarnain	Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah Vol. 7. No 2, Oktober 2019: 58-69
13	Fundraising Strategies To Optimize Zakah Potential In Indonesia: An Exploratory Qualitative Study	Kasri dan Putri	Al-Iqtishad: Jurnal Ilmu Ekonomi Syariah (Journal Of Islamic Economics) Volume 10 (1), January 2018 Page 1 - 24
14	Optimization Of Zakat Fund Management In Regional Zakat Institution	Widiastuti, Mawardi, Robani, dan Rusydiana	Humanities & Social Science Reviews, Vol 6, No 2, 2018, Pp 133-139
15	Implementation Of Sharia Compliance To Optimize Zakat Governance In The Frontier And Outermost Regions In Indonesia (Comparative Study Of East Kalimantan Province And Other Frontier Regions)	Kaffah dan Susetyo	Pandecta. Volume 15. Number 2. December 2020 Page 273-282

2.6. KERANGKA BERPIKIR PENELITIAN

Berdasarkan pemaparan latar belakang, rumusan masalah, manfaat, dan tujuan dari penelitian ini, maka diperlukan kerangka proses penelitian. Kerangka

pemikiran adalah narasi (uraian) atau pernyataan (proposisi) tentang kerangka konsep pemecahan masalah yang telah diidentifikasi atau dirumuskan. Pada dasarnya esensi kerangka pemikiran yang digunakan oleh peneliti berisi sebagai berikut :

1. Alur pikiran secara logis dalam menjawab masalah yang didasarkan pada arahan kajian teoritik dan atau hasil penelitian yang relevan.
2. Kerangka logika (*logic construct*) yang mampu menunjukkan dan menjelaskan masalah yang telah dirumuskan dalam kerangka teori.


Pada penelitian ini, dasar pembentukan kerangka berpikir secara substansi dilandaskan pada Al qur'an dan hadits. Ayat-ayat yang menjadi landasan penelitian adalah ayat yang menjelaskan tentang pentingnya membayarnya zakat dan pendistribusian zakat, yaitu surat Al-Baqarah ayat 43, Al-An'am ayat 141, At-Taubah ayat 60

Selain ketiga ayat di atas, landasan hadits yang digunakan adalah hadits-hadits tentang kewajiban membayar zakat. Di mana Nabi Muhammad Saw menyerukan untuk mengerjakan sholat dan juga harus membayar zakat, hadits tersebut diriwayatkan oleh Bukhari yang terkenal keshahihannya.

Selain menjadikan Al qur'an dan hadits sebagai dasar, penelitian ini juga memerlukan acuan dari beberapa kajian teori untuk memperkuat landasan penelitian. Kajian-kajian teori merupakan kajian yang bersifat empirik tentang pemikiran Islam yang berkaitan dengan potensi zakat. Diantaranya adalah tentang pengertian, landasan hukum, regulasi dan kelembagaan, dan potensi zakat di

Indonesia. Selain itu, penelitian-penelitian yang relevan dan *up to date* terkait dengan aspek-aspek memaksimalkan potensi zakat juga menjadi rujukan di dalam mendukung penelitian ini.

Setelah melalui kajian Al-Qur'an dan hadist dan dilanjutkan dengan studi pustaka dan kajian empirik terkait dengan studi tentang potensi zakat langkah selanjutnya adalah mengintegrasikan ketiganya untuk menganalisa permasalahan pada fokus studi penelitian ini yang telah dijabarkan pada rumusan masalah. Rumusan masalah dijabarkan melalui pendekatan analisis kualitatif agar menghasilkan sebuah tesis yang dapat memberikan manfaat bagi akademisi maupun praktisi



Gambar 2. 1 Kerangka berpikir

Pertama yang akan dibahas adalah penjelasan zakat dan legalitas serta kelembagaan zakat di Indonesia, pembahasannya untuk mendasari masalah memaksimalkan potensi zakat. Pada inti permasalahan adalah mencari solusi dan strategi dalam memaksimalkan potensi zakat di Indonesia, maka penjelasan dasar harus dibahas terlebih dahulu

Selanjutnya, fokus penelitian ini adalah menggali lebih dalam tentang bagaimana strategi yang dilakukan oleh pemerintah melalui lembaga pengelolaan zakat yang sudah ditunjuk untuk berwenang dalam pengelolaan dana zakat untuk memaksimalkan potensi zakat di Indonesia. Peneliti mengumpulkan data menggunakan teknik wawancara mendalam dengan *key informant* dari para akademisi dan praktisi lembaga zakat. Setelah data informasi melalui wawancara tersebut, peneliti melakukan analisis untuk mendapatkan gambaran yang jelas terkait strategi pengoptimalisasian zakat di Indonesia berdasarkan Peraturan Dirjen Pajak Nomor : PER-05/PJ/2019 menggunakan alat analisis Analytic Network Process (ANP).


Hasil analisis ANP yang telah didapat dan diolah menggunakan software *super decision*, maka permasalahan-permasalahan di seputar pengoptimalisasian zakat dapat diketahui, yang selanjutnya dipetakan solusi-solusi yang dapat dilakukan untuk mengatasi masalah tersebut untuk diambil kebijakan oleh semua elemen pemangku kepentingan dan memberi solusi untuk memaksimalkan potensi zakat. Selanjutnya yang menjadi akhir dari penelitian, berdasarkan masalah-masalah yang terdeteksi dapat dirumuskan strategi-strategi secara terperinci

terkait memaksimalkan potensi zakat di Indonesia berdasarkan berdasarkan Peraturan Dirjen Pajak Nomor : PER-05/PJ/2019.

BAB III

METODE PENELITIAN

BAB III METODE PENELITIAN



3.1. JENIS PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif digunakan untuk menyusun model yang paling efektif digunakan dalam upaya memaksimalkan potensi zakat di Indonesia. Dalam menyusun strategi penelitian ini pendekatan kualitatif lebih cocok untuk digunakan karena tidak memiliki peluang untuk melakukan kontrol terhadap obyek penelitian. Fokus awal pada penelitian ini adalah untuk menganalisa bagaimana strategi dalam memaksimalkan potensi zakat berdasarkan Peraturan Pengelolaan Lembaga Zakat

3.2. OBJEK DAN SUBJEK PENELITIAN

Objek penelitian ini adalah pemetaan kendala dan strategi yang dapat dilakukan pemerintah dalam memaksimalkan potensi zakat berdasarkan Peraturan Pengelolaan Lembaga Zakat. Subjek penelitian sendiri diambil melalui para ahli yang sudah lama berkecimpung di dalam zakat dan lembaganya. Di dalam penelitian ini jumlah responden yang akan diwawancara terdiri dari 6 pihak, mereka adalah :

1. H. Atok Hasan Sanusi, S.Sos, Ketua Badan Amil Zakat Kabupaten Lumajang
2. Dr. Imam Buchori, S.E., M.Si., Tim Audit Internal BAZNAS Gresik selaku Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam di UIN Sunan Ampel Surabaya
3. Dr. Irham Zaki S.Ag., MEI, Dosen di Universitas Airlangga Surabaya

4. Drs. H. Supriyadi, MM, bidang Zakat dan Wakaf Kanwil kementerian Agama Jawa Timur
5. Dr. Ir. Agus Edi Sumanto, MM, MSi, RFA, AAIJ, CPIE. Wakil Pengurus LAZIZ Muhammadiyah Jawa Timur
6. M Jaenudin, SEI, Manajer Riset dan Pengembangan LAZNAS Lembaga Manajemen Infaq

3.3. JENIS DAN SUMBER DATA

Penelitian ini menggunakan data primer yang berasal dari wawancara mendalam (*indepth interview*) dengan pakar dan praktisi yang memiliki kompetensi di dalam masalah Zakat dan Kelembagaan Zakat serta menggunakan *literature review* untuk menyusun kerangka ANP dari analisa kendala yang ada di dalam memaksimalkan potensi zakat berdasarkan Peraturan Pengelolaan Lembaga Zakat. Kerangka ANP yang disusun kemudian diselesaikan setelah tersedia dari hasil wawancara dan pengisian kuisisioner dengan para responden. Jumlah responden yang akan diwawancara di dalam metode ANP tidak ada ketentuannya

3.4. TEKNIK PENGUMPULAN DATA

Penelitian ini menggunakan data primer yang berasal dari wawancara mendalam (*indepth interview*) dengan pakar dan praktisi yang memiliki kompetensi di dalam masalah zakat dan kelembagaannya serta menggunakan *literature review* untuk menyusun kerangka ANP dari analisa kendala yang ada di dalam mengembangkan potensi zakat berdasarkan Peraturan Pengelolaan Lembaga Zakat . Kerangka ANP yang disusun kemudian diselesaikan setelah

tersedia dari hasil wawancara dan pengisian kuisisioner dengan para responden. Jumlah responden yang akan diwawancarai di dalam metode ANP tidak ada ketentuannya.

Ada dua tahap pengumpulan data di dalam metode ANP. Tahap pertama adalah mengumpulkan data melalui *literature review* atau kajian pustaka dari berbagai sumber, baik itu cetak maupun *online*. Di dalam penelitian ini, kajian pustaka dicari di dalam paper-paper tentang zakat dan potensinya. Pengumpulan data ini untuk mencari informasi mengenai masalah dan menjadi sumber data di dalam penyusunan kerangka ANP.

Tahap selanjutnya di dalam pengumpulan data adalah menyusun pertanyaan kuisisioner sesuai dengan kerangka ANP yang telah dibuat. Kuisisioner tersebut nantinya disebarakan kepada para pakar dan praktisi yang benar-benar menguasai masalah zakat dan lembaganya. Penyebaran kuisisioner dilakukan untuk melakukan pengukuran dengan skala rasio. Dalam pengumpulan data ini ada dua cara pengumpulan, yaitu *indepth interview* dan menggunakan kajian pustaka.

Setelah diperoleh data dan informasi, kemudian dikumpulkan dalam bentuk model kerangka merupakan perwakilan pendapat dari para *expert*. Langkah selanjutnya adalah pengolahan data yang diperoleh menggunakan software "*Super Decision*". Data diolah menjadi bentuk perbandingan, baik antar kriteria di dalam klaster, maupun antar klaster, untuk mengetahui mana yang lebih besar dari satu sisi.

Peneliti menggunakan model kuisisioner perbandingan yang telah dimodifikasi oleh ascarya guna menjaga tingkat konsistensi dan memberikan

kemudahan bagi penulis dalam memperoleh data kuisioner. Pertanyaan dalam bentuk matriks ini digunakan sebagai alat wawancara kedua. kemudian, untuk menjawab pernyataan responden dilengkapi dengan deskripsi skala/rating yang akan digunakan dalam jaringan ANP dari masalah yang diangkat. Dengan dibuatkannya kuisioner perbandingan yang lebih sederhana ini secara signifikan dapat membantu penulis dalam mengurangi waktu wawancara ke responden dan diharapkan akan menghasilkan hasil yang konsisten. Skema pengisian kuisioner, responden dimohon untuk melakukan penilaian seberapa tingkat pentingnya indikator pada kuisioner yang telah disiapkan dengan memilih skala penilaian numeric, yaitu pada kisaran angka 1 hingga 9.

Responden atau ahli yang mengisi kuisioner tidak hanya diminta untuk mengisinya saja melainkan juga dilakukan wawancara guna menggali alasan-alasan jawaban dari responden. Hasil dari jawaban-jawaban para responden nantinya akan divalidasikan melalui triangulasi sumber agar lebih kuat dalam analisis.

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Sama besar pengaruhnya	Sedikit lebih besar pengaruhnya		Lebih besar pengaruhnya		Sangat lebih besar pengaruhnya		Amat sangat besar pengaruhnya	

Tabel 3. 1 Nilai Kuisioner ANP

Hasil jaringan ANP dari beberapa responden akan disatukan Data kemudian ditabulasi melalui Microsoft Excel dan untuk memperoleh hasil kuantifikasi, langkah selanjutnya adalah menghitung *Rater Agreement* dan

Geometric Mean. Pertama, menghitung *Geometric Mean*. Ukuran ini digunakan untuk mengetahui penilaian individu dari para responden dan untuk mendapatkan pendapat pada satu kelompok responden. *Geometric Mean* merupakan jenis perhitungan rata-rata yang menunjukkan tendensi atau nilai tertentu. Formulasinya adalah (Ascarya, 2012):

$$GM_k = (R_1 * R_2 * \dots * R_n) / n \quad (1.1)$$

Di mana, GM = Geometric Mean

R = Responden

n = jumlah responden

Kedua, menghitung *Rate Agreement* adalah ukuran yang menunjukkan tingkat kesesuaian para responden ($R_1 - R_n$) terhadap suatu masalah dalam satu kluster. Alat yang digunakan untuk mengukur *Rate Agreement* adalah Kendall's Coefficient of Concordance ($W; 0 < W < 1$). $W=1$ menunjukkan kesesuaian yang sempurna (Ascarya, 2012). Adapun rumus untuk mendapatkan nilai W adalah :

$$U = (T_1 + T_2 + \dots + T_p) / p \quad S = (T_1 - U)^2 + (T_2 - U)^2 + \dots + (T_p - U)^2 \quad (1.2)$$

$$\text{Max} S = (n - U)^2 + (2n - U)^2 + \dots + (pn - U)^2 \quad (1.3)$$

$$W = S / \text{Max} S$$

U = nilai rata-rata dari total ranking

S = jumlah kuadrat deviasi

P = jumlah node

n = jumlah responden Jika diperoleh nilai kesesuaian adalah 1 ($W=1$)

maka terjadi kesepakatan sempurna antar responden. Jika ketika nilai W adalah 0 atau mendekati 0 maka terjadi ketidaksepakatan antar responden

3.5. TEKNIK ANALISIS DATA


Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode ANP yang merupakan metode yang dapat digunakan dalam berbagai studi kualitatif yang beragam, seperti pengambilan keputusan, *forecasting*, evaluasi, *mapping*, *strategizing*, alokasi sumberdaya, dan lain sebagainya. Adapun dalam melakukan penelitian menggunakan metode ANP, perlu melakukan tiga tahapan (Tanjung, 2013)

1. Membuat kerangka kerja ANP/Model. Tahap awal ini peneliti melakukan dekomposisi masalah, yaitu memahami masalah yang akan diteliti. Masalah-masalah tersebut dapat dikaji melalui kajian pustaka, dan melakukan indepth interview terhadap beberapa pakar dan praktisi yang memiliki pemahaman atas permasalahan yang diteliti secara komprehensif. Masalah- masalah tersebut dikonstruksikan dalam suatu model agar memudahkan peneliti dan informan dalam memahami masalah yang kompleks. Setelah model selesai dilakukan validasi / konfirmasi model kepada salah satu model yang dianggap paling pakar dalam bidang yang sedang diteliti.
2. Kuantifikasi model. Dalam tahapan ini dilakukan pengaplikasian model pada *software ANP* untuk menyusun *pairwise compare is on questionnaire*. Pertanyaan dalam kuesioner ANP berupa perbandingan antar elemen dalam klaster untuk mengetahui mana dinatara keduanya yang lebih besar pengaruhnya (lebih dominan) dan seberapa besar perbedaannya. Skala *numeric* merupakan terjemahan dari penilaian verbal responden. Selanjutnya dilakukan survey responden (pakar, praktisi dan akademisi). Dalam tahap ini

responden diminta menentukan prioritas yang paling penting atau yang memiliki pengaruh terbesar terhadap masalah yang diteliti.

3. Analisis hasil. Sebelum analisis dilakukan, perlu dilakukan kuantifikasi terhadap hasil dari kuesioner yang sudah diisi responden. Kuantifikasi dilakukan dengan melakukan input pada *software* lalu dicari nilai rata-rata dari jawaban responden. Hasil yang ada kemudian akan dihitung nilai *Kendall's coefficient of confidence*, guna menghitung *rater agreement*, yaitu nilai kesepakatan antar responden. Tahapan ini disebut juga dengan sintesis hasil. Setelah dilakukan sintesis, lalu dilakukan interpretasi hasil

Ketiga tahapan dalam ANP tersebut dirangkum dalam Gambar 3.1 berikut:



Sumber: (Ascarya, 2010)

Gambar 3. 1 Tahapan Penelitian

Tahapan pada metode ANP antara lain :

1. Kontruksi Model

Pada langkah ini, masalah harus disusun dan model konseptual harus dibuat.

Awalnya, komponen-komponen penting harus diidentifikasi. Elemen paling

atas (*cluster*) didekomposisi menjadi sub-komponen dan atribut (*node*). ANP memungkinkan dependensi baik di dalam sebuah klaster (ketergantungan dalam) dan antar klaster (ketergantungan luar) (Saaty dalam Izik et al, 2011). Masing-masing variabel pada setiap tingkat harus didefinisikan bersama dengan hubungannya dengan unsur-unsur lain dalam sistem.

2. Kuantifikasi Model

Tahap kuantifikasi model menggunakan pertanyaan dalam kuesioner ANP berupa *pairwise comparison* (perbandingan pasangan) antar elemen dalam cluster untuk mengetahui mana diantara keduanya yang lebih besar pengaruhnya (lebih dominan) dan seberapa besar perbedaannya melalui skala numerik 1-9. Data hasil penilaian kemudian dikumpulkan dan diinput melalui software super decision untuk diproses sehingga menghasilkan output berbentuk prioritas dan supermatriks. Hasil dari setiap responden akan diinput pada jaringan ANP tersendiri (Ascarya, 2011)


3. Analisis Hasil

Tahap analisis hasil merupakan bagian dari sintesis dan validasi hasil dari data yang telah diolah. Data yang telah terkumpul divalidasikan kepada expert yang menjadi responden sebelumnya. Hasil dari validasi tersebut kemudian diinterpretasikan menjadi sebuah tabel batang dan analisis deskriptif untuk menjelaskan prioritas dari masalah dan strategi yang dapat dilakukan

BAB IV

HASIL DAN ANALISIS

BAB IV HASIL DAN ANALISIS



4.1 Gambaran Umum Penelitian

A. Konstruksi Model Penelitian

Penelitian dilakukan bertujuan untuk mengetahui permasalahan dan kendala dalam pengoptimalisasian potensi zakat. Konstruksi model pada penelitian ini dibentuk dengan cara pemetaan terhadap permasalahan yang dihasilkan dari kajian literature dan hasil wawancara mendalam dengan para pihak-pihak regulasi zakat, praktisi dan akademisi zakat. Beberapa kajian literatur yang sudah dilakukan oleh peneliti tentang upaya pengoptimalan potensi zakat antara lain milik Arif dan Heru (2018), Nurul dkk (2019), Mahadi Ahmad (2019), Lilis dkk (2020) dan Intan dan Ruslan (2021).

Kemudian langkah selanjutnya melakukan wawancara mendalam kepada *key person*, yaitu pihak-pihak yang expert mewakili di setiap bidang. Pada lampiran dapat dilihat hasil wawancara dengan H Atok Sanusi, S.Sos, selaku Ketua Baznas Kabupaten Lumajang salah satu Baznas kabupaten terbaik di Jawa Timur, selanjutnya dilakukan wawancara dari segi akademisi yaitu Dr, Irham Zaki S.Ag., M.E.I. , selanjutnya dilakukan wawancara dari bidang Zakat dan Wakaf Kanwil Kemenag Jawa Timur yaitu Drs. H. Supriyadi, MM. kemudian dilakukan wawancara dari LAZIS Muhammadiyah Jawa Timur yaitu Dr. Agus Edi Sumanto, MM, MSi, RFA, AAIJ, CPIE., kemudian juga melakukan wawancara dari pihak LAZ Nasional Lembaga Manajemen Infaq yaitu M. Jaenudin, S.E.I.

Setelah dilakukan kajian literatur dan wawancara yang mendalam terhadap narasumber, kemudian memberikan hasil kesimpulan terkait faktor-faktor yang melatarbelakangi kendala pemerintah dalam optimalisasi potensi zakat yang akan ditampilkan pada tabel 4.1. kemudian faktor-faktor tersebut yang akan menjadi landasan pembentukan model konstruksi dalam model ANP yang akan digunakan. Model konstruksi tersebut nantinya akan menjadi dasar pertanyaan kuisioner yang nantinya diberikan kepada para narasumber.


Tabel 4. 1 Faktor-faktor Kendala dalam Optimalisasi Zakat

No	Faktor-faktor kendala optimalisasi zakat	Pak Atok	Pak Zaki	Pak Agus	Pak jaenudin	Pak Supriyadi
1	Tidak ada sanksi dalam peraturan perundang-undangan	V	V	V		V
2	Literasi masyarakat masih kurang	V	V	V	V	V
3	Terbatasnya petugas amil	V	V		V	V
4	Memperluas fungsi zakat	V			V	V
5	Penerapan akuntabilitas pada lembaga zakat	V	V	V		V
6	Penerapat transparansi pada lembaga zakat	V	V	V		V
7	Intergrasi pajak dan zakat			V	V	
8	Merealisasikan Dirjen pajak PER-05/PJ/2019			V	V	V
9	Digitalisasi penghimpunan zakat	V	V	V	V	V

Sumber : data diolah oleh penulis

Tabel di atas menerangkan tentang faktor-faktor kendala yang dialami dalam melakukan optimalisasi zakat oleh lembaga – lembaga amil zakat. Kendala yang utama dalam pengoptimalan potensi zakat Atok (2022), adalah tidak adanya peraturan yang sifatnya memaksa jadi tidak adanya sanksi untuk muzakki yang tidak bayar zakat. Supriyadi (2022) konsep *Khudz min amwaalihim shadaqatan* dalam alquran belum diterapkan sepenuhnya.

Setelah mengkaji dan menelaah literatur dan hasil wawancara, khususnya Bapak Dr. Irham Zaki S.Ag., M.E.I selaku akademisi dan Dr. Ir. Agus Edi Sumanto, MM, MSi, RFA, AAIJ, CPIE sebagai wakil pengurus LAZISMU Jawa timur dalam menvalidasi faktor-faktor kendala yang dihadapi lembaga amil dalam upaya optimalisasi potensi zakat. Kemudian setelah proses tersebut peneliti sudah dapat memberikan model konstruksi permasalahan dan strategi yang akan dihadapi.



Gambar 4. 1 Tahapan Penelitian

Konstruksi model di atas menggambarkan bahwa terdapat 4 klaster permasalahan yang terdiri dari klaster literasi masyarakat, tata kelola zakat, kelembagaan zakat, dan inovasi zakat. Untuk setiap klaster memiliki 3-4 sub klaster. Dari keempat klaster permasalahan itu diturunkan lagi menjadi klaster strategi yang memiliki 8 sub klaster.

Setelah konstruksi model ANP sudah dibuat, langkah selanjutnya adalah pembuatan kuisioner berdasarkan konstruksi model ANP tersebut yang nantinya akan diberikan dan diisi oleh responden. Setelah itu hasil dari kuisioner tersebut diolah menggunakan *software super decision* untuk menentukan bobot nilai setiap indikator. Di samping hasil dari kuisioner, peneliti juga menggali informasi melalui wawancara mendalam kepada informan dari segala bidang, seperti pemerintah, akademisi, BAZNAS, LAZ Nasional dan LAZIS. Semua pihak sudah dilakukan wawancara tatap muka.

Kuisioner yang telah diisi oleh responden, kemudian dilakukan penerapan *geomean* untuk mengetahui tingkat prioritas klaster dan sub klaster responden. Dan juga melakukan uji kesesuaian narasumber terhadap masalah dengan menerapkan *rater agreement*, sehingga dapat diketahui secara pasti tingkat prioritas permasalahan.

Tabel 4. 2 *Kendall's Coefficient of Concordance*


Kendall's		W-expert
Strategi	Meningkatkan edukasi membayar zakat adalah sebuah kewajiban bagi muslim	0,338
	Meningkatkan sosialisasi pentingnya membayar zakat ke lembaga amil zakat	
	Pemerintah mewajibkan publikasi kinerja keuangan lembaga zakat	
	Pemerintah melakukan program kerjasama dengan perusahaan untuk penghimpunan zakat melalui potong gaji setiap bulannya	
	Pemerintah pusat dan pemerintah daerah saling koordinasi	
	Merealisasikan peraturan dirjen pajak no : PER-05/PJ/2019 dalam rangka pemusatan lembaga amil zakat	
	Edukasi inovasi teknologi kreatif produk zakat	
	Mensupport inovasi produk zakat yang bersifat <i>fintech</i>	
1.Literasi Masyarakat	Bahwasannya zakat adalah instrumen pengurang penghasilan kena pajak	0,811
	Kesadaran membayar zakat kepada Organisasi Pengelola Zakat	
	Jumlah petugas sosialisasi zakat	
	Zakat adalah instrumen pengurang PKP	
2.Tata Kelola Zakat	Transparansi operasional pada lembaga zakat	0,778
	Akuntabilitas yang baik pada lembaga zakat	
	Struktural jabatan yang berkopoten di bidangnya	
	Publikasi laporan keuangan lembaga zakat	
3.Kelembagaan Zakat	Beragamnya lembaga amil zakat dalam pengumpulan dan penyaluran	0,444
	Pemusatan lembaga amil zakat berdasarkan Peraturan Dirjen Pajak PER-05/PJ/2019	
4.Inovasi Zakat	Dukungan pemerintah daerah terhadap lembaga zakat Integrasi Fintech dalam optimalisasi pengumpulan zakat	0,361
	Inovasi produk zakat untuk menambah daya tarik orang untuk berzakat	
	Memperluas fungsi zakat	

Tabel *Kendall's Coefficient of Concordance* di atas menunjukkan tingkat kesesuaian para responden. Dari tabel di atas menunjukkan bahwa para responden bersepakat klaster literasi masyarakat paling penting dalam permasalahan kendala optimalisasi zakat dengan nilai 0,81, meskipun angka tersebut belum menggambarkan nilai yang sempurna, paling tidak angka tersebut termasuk tinggi di dalam perhitungan kendalls. Nilai kesepakatan sempurna jika memiliki nilai $w=1$, dan jika $w=0$ atau mendekati 0 maka terjadi ketidaksepakatan antar responden.

Kemudian mencari prioritas semua sub klaster untuk mengetahui sub klaster yang paling penting dalam permasalahan tersebut

Tabel 4. 3 Prioritas Semua Sub Klaster

Subjek	Normalized By Cluster
Bahwasannya zakat adalah instrumen pengurang penghasilan kena pajak	0.10884
Kesadaran membayar zakat kepada Organisasi Pengelola Zakat	0.11395
Jumlah petugas sosialisasi zakat	0.06186
Zakat adalah instrumen pengurang PKP	0.06315
Transparansi operasional pada lembaga zakat	0.10338
Akuntabilitas yang baik pada lembaga zakat	0.08131
Struktural jabatan yang berkopenien di bidangnya	0.06865
Publikasi laporan keuangan lembaga zakat	0.06388
Beragamnya lembaga amil zakat dalam pengumpulan dan penyaluran	0.06131
Pemusatan lembaga amil zakat berdasarkan Peraturan Dirjen Pajak PER-05/PJ/2019	0.03693
Dukungan pemerintah daerah terhadap lembaga zakat	0.05927
Integrasi Fintech dalam optimalisasi pengumpulan zakat	0.0369
Inovasi produk zakat untuk menambah daya tarik orang untuk berzakat	0.06914
Memperluas fungsi zakat	0.07144



Gambar 4. 2 Prioritas Semua Sub Klaster

Hasil data yang sudah diolah tersebut menunjukkan bahwa permasalahan kesadaran masyarakat membayar zakat kepada organisasi pengelola zakat paling besar yaitu 11%, disusul dengan literasi masyarakat tentang zakat dapat menjadi pengurang penghasilan kena pajak dan transparansi operasional lembaga zakat masing-masing 10%.


4. 2 Hasil Penelitian

A. Klaster Prioritas Problematika

Berikut hasil ANP untuk menentukan prioritas klaster problematika :

Tabel 4. 4 Hasil ANP Klaster Problematika

Masalah		
Klaster	Normalized	Limiting
1. Literasi Masyarakat	0,32399	0,323991
2. Tata Kelola Zakat	0,14155	0,141553
3 Kelembagaan Zakat	0,21838	0,218384
4. Inovasi Zakat	0,31607	0,316071



Gambar 4. 3 Kluster Problematika

Sumber : data diolah peneliti

Hasil di atas merupakan hasil ANP dari kluster problematika. Literasi masyarakat menjadi yang paling besar 32,40%, ini artinya masih kurangnya literasi masyarakat dalam membayar zakat. Disusul dengan inovasi sebesar 31,6%, berarti inovasi juga menjadi hal yang sangat penting dalam kendala pengoptimalan potensi zakat. Kemudian 2 lainnya yaitu kelembagaan sebesar 21,83% dan tata kelola sebesar 14,15%


B. Hasil Kluster Literasi Masyarakat

Berikut hasil ANP sub kluster dari kluster literasi masyarakat :

Tabel 4. 5 Hasil ANP Sub Kluster Liteasi Masyarakat

Masalah		
Sub kluster Literasi Masyarakat	Normalized	Limiting

1. Bahwasannya zakat adalah instrumen pengurang penghasilan kena pajak	0,11893	0,017839
2. Kesadaran membayar zakat kepada Organisasi Pengelola Zakat	0,20027	0,03004
3. Jumlah petugas sosialisasi zakat	0,34265	0,051398
4. Zakat adalah instrumen pengurang PKP	0,33815	0,050723



Gambar 4. 4 Sub Kluster Literasi Masyarakat

Sumber : data diolah peneliti


Berdasar hasil di atas menunjukkan bahwa kesadaran membayar zakat kepada organisasi pengelola zakat menjadi masalah yang sangat penting dengan nilai 34,26% dan disusul literasi masyarakat untuk membayar ke lembaga juga menjadi penting dengan nilai 33,81%. Kemudian sub kluster zakat sebagai instrument penambah PKP dan jumlah petugas sosialisasi zakat masing-masing sebesar 11,89% dan 20%

C. Hasil Kluster Tata Kelola Zakat

Berikut hasil ANP sub klaster dari klaster tata Kelola zakat :

Tabel 4. 6 Hasil ANP Sub Klaster Tata Kelola Zakat

Masalah	Normalized	Limiting
Sub klaster Tata Kelola		
1. Transparansi operasional pada lembaga zakat	0,28154	0,04223
2. Akuntabilitas yang baik pada lembaga zakat	0,2565	0,038474
3. Struktural jabatan yang berkopoten di bidangnya	0,22967	0,03445
4. Publikasi laporan keuangan lembaga zakat	0,2323	0,034845



Gambar 4. 5 Sub Klaster Tata Kelola Zakat

Sumber : data diolah peneliti


Hasil di atas menunjukkan nilai yang tidak jauh beda, ke empat sub klaster tata kelola rata dalam nilai prioritasnya, dari akuntabilitas 28,15% , kemudian publikasi laporan keuangan sebesar 25,65% selanjutnya transparansi dan sikap professional pengurus masing sebesar 23,23% dan 22,96%

D. Hasil Klaster Kelembagaan Zakat

Berikut hasil ANP sub klaster dari klaster kelembagaan zakat:

Tabel 4. 7 Hasil ANP Sub Klaster Kelembagaan Zakat

Masalah	Normalized	Limiting
Sub klaster kelembagaan zakat		
1. Beragamnya lembaga amil zakat dalam pengumpulan dan penyaluran	0,46857	0,070285
2. Pemusatan lembaga amil zakat berdasarkan Peraturan Dirjen Pajak PER-05/PJ/2019	0,25883	0,038824
3. Dukungan pemerintah daerah terhadap lembaga zakat	0,27261	0,040891



Gambar 4. 6 Sub Klaster Kelembagaan Zakat

Sumber : data diolah peneliti


Dari hasil sub klaster kelembagaan zakat, bahwa dukungan pemerintah daerah terhadap lembaga zakat menjadi yang paling penting dengan nilai 46,85%, ini berarti dukungan pemerintah daerah terhadap lembaga zakat sebagai masalah yang penting dalam pengoptimalan potensi zakat. Kemudian pemusatan lembaga amil berdasarkan Peraturan Dirjen Pajak No PER-05/PJ/2019 sebesar 27,26% dan keberadaan lembaga amil yang beragam sebesar 25,88%.

E. Hasil Klaster Inovasi Zakat

Berikut hasil ANP sub klaster dari klaster inovasi zakat :

Tabel 4. 8 Hasil ANP Sub Kluster Inovasi Zakat

Masalah	Normalized	Limiting
Sub kluster inovasi zakat		
1.Integrasi Fintech dalam optimalisasi pengumpulan zakat	0,44291	0,066437
2.Inovasi produk zakat untuk menambah daya tarik orang untuk berzakat	0,22341	0,033511
3.Memperluas fungsi zakat	0,33368	0,050052



Gambar 4. 7 Sub Kluster Kelembagaan Zakat

Sumber : data diolah peneliti


Berdasarkan hasil ANP di atas inovasi produk zakat untuk menambah daya tarik orang berzakat sangat menjadi prioritas masalah dengan nilai 44,29% dalam artian sangat penting inovasi-inovasi yang harus di ciptakan guna menarik antusias masyarakat dalam berzakat. Kemudian sub memperluas fungsi pendistribusian dana zakat yang cukup tinggi dengan nilai 33,36% dan intgrasi fintech dalam optimalisasi pengumpulan zakat dengan nilai 22,34%.

F. Hasil Klaster Strategi

Berikut hasil ANP sub klaster dari klaster strategi

Tabel 4. 9 Hasil ANP Sub Klaster Strategi

Strategi	Normalized	Limiting
Sub klaster strategi		
Meningkatkan edukasi membayar zakat adalah sebuah kewajiban bagi muslim	0,17957	0,035914
Meningkatkan sosialisasi pentingnya membayar zakat ke lembaga amil zakat	0,18873	0,037746
Pemerintah mewajibkan publikasi kinerja keuangan lembaga zakat	0,17218	0,034435
Pemerintah melakukan program kerjasama dengan perusahaan untuk penghimpunan zakat melalui potong gaji setiap bulannya	0,10666	0,021331
Pemerintah pusat dan pemerintah daerah saling koordinasi	0,10144	0,020287
Merealisasikan peraturan dirjen pajak no : PER-05/PJ/2019 dalam rangka pemusatan lembaga amil zakat	0,06059	0,012117
Edukasi inovasi teknologi kreatif produk zakat	0,09435	0,018869
Mensupport inovasi produk zakat yang bersifat <i>fintech</i>	0,09651	0,019301



Gambar 4. 8 Sub Kluster Strategi

Sumber : data diolah peneliti

Dari hasil ANP di atas ke delapan sub kluster strategi terbagi menjadi 4 permasalahan, strategi dari literasi masyarakat yaitu meningkatkan edukasi masyarakat untuk membayar zakat adalah sebuah kewajiban sebesar 17,95% dan meningkatkan sosialisasi pentingnya membayar zakat ke lembaga amil zakat berbobot 18,87% dan menjadi paling tinggi dalam prioritas. Kemudian strategi dari tata kelola zakat yaitu pemerintah mewajibkan publikasi kinerja keuangan lembaga zakat sebesar 17,21% dan pemerintah melakukan program kerjasama dengan perusahaan untuk penghimpunan dana zakat melalui potong gaji dengan nilai 10,66%. Selanjutnya strategi dari kelembagaan zakat yaitu Pemerintah pusat dan pemerintah daerah saling koordinasi dalam peraturannya untuk memberikan

kuasa penuh lembaga amil zakat dalam mengatur dan mengelola zakat dengan bobot nilai 10,14% dan Merealisasikan peraturan dirjen pajak no : PER-05/PJ/2019 dalam rangka pemusatan lembaga amil zakat dengan nilai 6% dan yang paling rendah. Kemudian strategi dari inovasi zakat yaitu Edukasi inovasi teknologi kreatif produk zakat sebesar 9,43% dan Mensupport inovasi produk zakat yang bersifat fintech untuk berkembangnya penghimpunan zakat yang modern sebesar 9,65%

4.3 Pembahasan

Setelah melakukan pengisian kuisioner dan juga melakukan wawancara mendalam, didapatkan kerangka model ANP yang bersifat final. Berangkat dari problematika yang memiliki 4 klaster kemudian dari 4 klaster tersebut memiliki masing-masing 3-4 sub klaster. Ke empat klaster tersebut meliputi literasi masyarakat, tata kelola zakat, kelembagaan zakat dan inovasi zakat. Untuk lebih mudahnya digambarkan pada gambar 4.

Tabel 4. 10 Tabel Problematika

PROBLEMATIKA PENGOPTIMALAN POTENSI ZAKAT			
Literasi Masyarakat	Tata Kelola Zakat	Kelembagaan Zakat	Inovasi Zakat
Literasi masyarakat dalam membayar zakat ke Organisasi Pengelola Zakat	Transparansi operasional pada lembaga zakat	Keberadaan lembaga amil zakat yang beragam	Integrasi Fintech dalam optimalisasi pengumpulan zakat
Kesadaran membayar zakat kepada Organisasi Pengelola Zakat	Akuntabilitas pada lembaga zakat	Pemusatan lembaga amil zakat berdasarkan Peraturan Dirjen Pajak PER-	Inovasi produk zakat untuk menambah daya tarik orang berzakat

		05/PJ/2019	
Jumlah petugas sosialisasi zakat	Sikap profesionalitas yang ditunjukkan pengurus	Dukungan pemerintah daerah terhadap lembaga zakat	Memperluas fungsi pendistribusian dana zakat
Bahwasannya zakat adalah instrumen pengurang penghasilan kena pajak	Publikasi laporan keuangan lembaga zakat		

a. Literasi Masyarakat

Pada literasi masyarakat terdapat 4 sub klaster, yang pertama Literasi masyarakat dalam membayar zakat ke Organisasi Pengelola Zakat. Dalam masalah ini masyarakat masih belum mengetahui pentingnya membayar zakat melalui amil, karena fenomena di masyarakat sebagai *muzakki* rasanya kurang *afidhol* jika tidak membayar zakat langsung ke *mustahik*. Supriyadi (2022) masyarakat kurang teredukasi dalam hal membayar zakat kepada amil, padahal sudah sangat jelas di dalam QS. At-Taubah ayat 103 yang artinya

“ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui.”

Para *mufassir* berpendapat bahwa kata ‘ambillah’ merupakan perintah Allah yang ditunjukkan kepada Rasul-Nya agar Rasulullah sebagai pemimpin mengambil sebagian dari harta benda mereka sebagai zakat.

Kemudian yang kedua Kesadaran membayar zakat kepada Organisasi Pengelola Zakat. Dalam hal ini masyarakat tidak menyadari tentang pentingnya membayar zakat melalui amil. Atok (2022) keutamaan membayar

zakat kepada lembaga amil zakat sangatlah penting, di samping dapat membantu menjalankan kewajiban para muzakki, juga dapat membantu memberdayakan masyarakat khususnya *mustahik*. Jadi dalam artian membayar zakat tidak meluluh untuk menggugurkan kewajiban rukun islam sebagai seorang muslim, tetapi juga dapat meningkatkan perekonomian dan memberantas kemiskinan melalui pemberdayaan mustahik dari dana zakat lembaga amil.

Selanjutnya yang ketiga Jumlah petugas sosialisasi zakat, ini sebagai keterbatasan yang dialami hampir setiap baznas. Atok (2022) dalam meningkatkan edukasi ke masyarakat kendala utama yang dialami baznas khususnya adalah keterbatasan sumber daya manusia untuk menjangkau ke seluruh lapisan masyarakat. Sehingga baznas melakukan arahan kepada lembaga-lembaga yang dapat bersentuhan langsung dengan masyarakat seperti masjid, sekolah dan pondok pesantren.

Fenomena, Zaki (2022) banyak masjid dan pondok pesantren yang sudah melakukan pengumpulan dan penyaluran zakat yang tidak termonitor oleh amil yang resmi, sehingga kemungkinan yang terjadi masyarakat khususnya muzakki yang sudah membayarkan zakatnya tidak tercatat oleh amil resmi dan tidak masuk pada laporan badan amil zakat secara nasional.

b. Tata Kelola Zakat

Sub klaster yang pertama yaitu transparansi operasional pada lembaga zakat, Jaenudin (2022) menjelaskan bahwa:

“bentuk ikhtiar kita untuk mewujudkan lembaga amil zakat yang professional adalah menerapkan prinsip *good corporate governance*, termasuk transparansi seperti laporan keuangan yang rutin setiap tahun kita publikasi ke website kami. Itu lah bentuk profesionalitas kami dalam membangun kepercayaan masyarakat kepada lembaga kami dan saya rasa amil-amil lain juga melakukan itu”.

Pentingnya transparansi bagi masyarakat adalah sebagai salah satu tolak ukur profesionalitas lembaga, karena amil zakat sebagai lembaga yang menghimpun dan menyalurkan dana umat.

Kemudian yang kedua akuntabilitas pada lembaga zakat, menurut Supriyadi (2022) pemerintah sebagai pemegang kekuasaan tertinggi juga mengawasi amil-amil zakat, berikut upaya pemerintah dalam rangka menciptakan tata kelola yang baik pada badan dan lembaga amil zakat yaitu melalui 2 tahapan antara lain:

1. Audit keuangan yang dilakukan oleh Kantor Akuntan Publik (KAP), dan
2. Audit Syariah yang dilakukan oleh Kementerian Agama.

Dengan adanya audit seperti ini badan dan amil zakat dapat memperbaiki kinerja dari segala sudut, meskipun belum sepenuhnya diterapkan dengan berbagai kendala yang ada, setidaknya pemerintah sudah melakukan upaya untuk meningkatkan kinerja dan citra amil zakat di mata masyarakat.

Upaya menciptakan tata kelola yang baik dengan penerapan transparansi dan akuntabilitas adalah sebuah bentuk relevansi nilai Islam (amanah), menurut Hamdan (2019) amanah sebagai perilaku yang dapat dipercaya, sikap ini dapat menumbuhkan kepercayaan dari pihak internal

maupun eksternal. Kepercayaan internal mencakupi komitmen petugas badan dan lembaga amil untuk terus berupaya meningkatkan kinerja lembaga, kemudian kepercayaan eksternal tentang membangun rasa kepercayaan harta zakat masyarakat khususnya muzakki agar dikelola oleh badan dan lembaga amil secara professional.

Dan itu semua juga harus didukung sikap profesionalitas yang ditunjukkan petugas, dalam artian dibutuhkan juga sumber daya manusia yang berkompeten di dalam bidang zakat untuk menunjang terciptanya tata kelola yang baik pada badan dan lembaga amil zakat. Atok (2022) masih minim SDM yang dimiliki oleh badan amil zakat di tingkat kabupaten, semisal kejadian baznas kabupaten lain mendapatkan kunjungan dari pihak swasta untuk studi banding mereka melemparkan kepada baznas yang sudah bagus dalam segi penghimpunan, pelaporan dan penyalurannya. Dengan kata lain masih kurang meratanya SDM yang mempunyai dalam operasional baznas itu sendiri.

Kemudian Zaki (2022) menjelaskan bahwa di masjid-masjid dalam penghimpunannya sudah bagus tetapi dalam pelaporannya masih kurang teredukasi, mungkin peran pemerintah khususnya baznas yang menjadi penanggung jawab zakat secara nasional mensosialisasi ketika *ta'mir* masjid melakukan penghimpunan zakat, mereka dihimbau juga untuk melaporkan hasil menghimpunannya juga.

c. Kelembagaan Zakat

Fenomena di lapangan terdapat keberadaan lembaga amil zakat yang beragam, mungkin dari segi positifnya ketika terdapat badan dan lembaga amil yang sangat banyak dapat memudahkan masyarakat untuk membayar zakatnya. Menurut zaki (2022) ketika dengan amil di lapangan yang sangat banyak itu bersinergi maka sebagai kelebihan untuk memudahkan dalam pemetaan penyaluran dana zakat, yang ditakutkan ketika terdapat banyaknya amil zakat yang melakukan penyaluran zakat tanpa ada sinergi satu sama lain adalah ketika terdapat satu mustahik yang mendapatkan zakat dari dua amil zakat dan mustahik lain tidak mendapatkan sama sekali maka ini sebagai kekurangan. Banyak yang terjadi ketika masjid-masjid dan yayasan, sekolah dan pondok pesantren yang melakukan penghimpunan zakat mereka memetakan mustahik dengan sistem mereka sendiri tanpa adanya kordinasi antara amil satu sama lain.

Sedangkan menurut Jaenudin (2022) jika di lapangan terdapat banyaknya lembaga amil zakat akan berlomba-lomba untuk menjadi yang terbaik, mungkin ini dapat memacu dalam segi *intern* untuk melakukan pengembangan dan inovasi untuk meningkatkan kinerja lembaga zakatnya. Maka yang diperlukan adalah bagaimana untuk membuat system agar lembaga amil zakat yang ada tersebut di intergrasi dalam pelaporan penghimpunan maupun penyaluran.

Atok (2022) untuk mensiasati banyaknya lembaga amil zakat liar dalam artian lembaga amil yang tidak mengantongi surat kewenangan menghimpun

dana zakat dari baznas ataupun dari dirjen pajak untuk di lakukan edukasi dan pembinaan. Karena dengan banyaknya lembaga amil zakat dapat dijadikan afiliator untuk memperluas daya jangkauan untuk lebih dekat ke masyarakat dalam menghimpun dana zakat. Ketika sebelumnya terdapat banyaknya lembaga amil zakat menjadi kekurangan dalam segi memonitoring, maka dengan adanya program untuk menjadikan lembaga amil zakat yang non resmi tersebut sebagai afiliator dari baznas setempat sehingga akan menjadi kelebihan.

Kewenang baznas dalam membentuk afiliator tersebut juga tertuang pada Peraturan Perundang-undangan Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat pada pasal 16 ayat 1 yang berbunyi:

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, BAZNAS, BAZNAS provinsi dan BAZNAS kabupaten/kota dapat membentuk UPZ pada instansi pemerintah, badan usaha milik Negara, badan usaha milik daerah, perusahaan swasta, dan perwakilan Republik Indonesia di luar negeri serta dapat membentuk UPZ pada tingkat kecamatan, kelurahan atau nama lainnya dan tempat lainnya.

Jadi baznas berhak membentuk Unit Pengelolaan Zakat (UPZ) dalam rangka mengafiliasi masjid-masjid, yayasan, pondok pesantren dan sekolah supaya dalam kinerja dapat termonitor secara terpusat.

Baznas dalam melakukan pengelolaan tidak hanya mempunyai peraturan perundang-undang tentang lembaga yang sah dalam melakukan penghimpunan dan penyaluran harta zakat, Dirjen Pajak juga mengatur tentang lembaga-lembaga yang berwenang dalam melakukan penghimpunan dan penyaluran dana zakat, tetapi di dalam peraturan Dirjen

Pajak Nomor PER-05/PJ/2019 menyebutkan lebih umum tentang lembaga-lembaga yang berwenang dalam mengumpulkan dana keagamaan.

Peraturan tersebut hadir untuk mendukung bahwasannya zakat dapat menjadi pengurang penghasilan kena pajak (PKP), jadi masyarakat yang sudah membayar zakat ingin membayar pajaknya bisa mendapatkan klaim PKP dengan surat konfirmasi dari badan dan lembaga amil zakat yang resmi. Jaenudin (2022) menjelaskan bahwa lembaga yang resmi dapat mengeluarkan surat konfirmasi bahwa muzakki sudah membayar zakat di lembaga tersebut dan surat tersebut mempunyai kekuatan hukum.

Menariknya menurut Agus (2022) alasan pemerintah tidak mengkampanyekan secara besar konsep zakat dapat menjadi pengurang penghasilan kena pajak (PKP) karena pemerintah tidak ingin pendapatan mereka dari pajak berkurang. Karena jika konsep tersebut dikampanyekan dan diterapkan secara merata maka akan menjadi daya tarik tersendiri muzakki dalam membayar pajak. Di samping mereka menjalankan kewajiban sebagai muslim untuk membayar zakat, mereka juga dapat melakukan kewajiban sebagai warga Negara yang baik untuk membayar pajak tanpa ada keberatan.

Kemudian setelah beberapa masalah dari klaster kelembagaan zakat di atas, yang paling pentingnya juga yaitu dukungan pemerintah daerah terhadap lembaga zakat, karena menurut Atok (2022) dan Supriyadi (2022) masih belum ada peraturan zakat secara nasional maupun daerah yang bersifat memaksa. Baznas sebagai badan tertinggi dalam pengelola

zakat merasa kesulitan untuk memaksimalkan potensi yang ada. Menurut Atok (2022) :

“kita serba repot di sini, di sisi lain sebagai badan amil zakat kita dituntut untuk bekerja keras dalam menggali potensi zakat tanpa adanya hukum yang memaksa, di sisi lainnya kita sebagai badan terdapat peraturan yang memaksa ketika kita melakukan kesalahan, dengan seperti itu dirasa tidak fair”.

Sangat jelas sanksi administrasi untuk badan dan lembaga amil zakat yang melanggar ketentuan yang di maksud pada peraturan Perundang-undangan Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat, adapun sanksi yang bisa di dapatkan antara lain:

1. Peringatan tertulis
2. Penghentian sementara dari kegiatan
3. Pencabutan izin

d. Inovasi Zakat

Pada klaster inovasi zakat terdapat 3 sub klaster yang pertama integrasi *fintech* dalam optimalisasi pengumpulan zakat. Menurut Supriyadi (2022) teknologi sangat mempermudah pekerjaan manusia, karena teknologi pada dasarnya memudahkan dan mempersingkat suatu pekerjaan. Hampir semua platform pembiayaan, perbankan dan juga *e-commerce* juga ada fitur membayar zakat secara *online*.

Kemudian yang tidak kalah penting adalah inovasi produk zakat untuk menambah daya tarik orang berzakat. Di LMI, Jaenudin (2022) memaparkan untuk menggali harta zakat dari masyarakat LMI berinovasi dalam programnya agar dapat menarik masyarakat dalam membayar zakat, salah satu inovasi yang dilakukan antara lain *Mandatory Campaign* dan

Portofolio Campaign sebagai inovasi lembaga amil zakat agar mengundang minat membayar zakat.

Supriyadi (2022) memaparkan bahwa di Singapura lembaga zakatnya banyak di pegang oleh anak muda yang melek teknologi, jadi lembaga zakatnya sudah beroperasi secara digital dan modern. Di Indonesia sudah berjalan, di mana anak muda yang melek teknologi sudah mulai menghadirkan inovasi, seperti adanya layanan zakat di semua platform digital.

Sub klaster selanjutnya memperluas fungsi pendistribusian dana zakat, yang terjadi banyak *muzakki* yang memberikan zakatnya langsung kepada *mustahik*. Di dalam fiqh ada redaksi yang menyebutkan bahwa bedosa *muzakki* ketika mengeluarkan zakatnya ke daerah lain padahal di sekitarnya masih ada yang lebih membutuhkan, refrensi ini berdasarkan kitab *Bughyah al-Mustarsyidiin I/217*


Atok (2022) dengan permasalahan seperti itu memang sulit untuk dijelaskan, karena pada dasarnya zakat di bayarkan ke amil. Pada redaksi *Khudz min amwaalihim shadaqatan* pada surat at-Taubah ayat 103, konsep tersebut adalah amil berhak mengambil zakat dari masrakat. Jadi keutamaan membayar bayar zakat kepada amil adalah menjalankan perintah Alquran tersebut.

Kemudian Atok (2022) menjelaskan fungsi zakat ketika dibayarkan kepada amil tidak hanya untuk mencukupi kebutuhan pokok para *mustahik*, tetapi dengan amil yang professional dapat memberdayakan

mustahik. keberadaan amil yang professional sangat membantu untuk memberdayakan, jadi tidak hanya memberikan dana zakat secara pasif, tetapi juga memberdayakan mustahik agar dapat meningkat kualitas hidup para *mustahik*, dengan tujuan akhir mengubah *mustahik* menjadi *muzakki*.

e. Strategi

Pada kluster strategi terdapat 8 sub kluster dengan pembagian setiap kluster permasalahan memiliki 2 sub kluster strategi. Yang pertama strategi pada literasi masyarakat dengan meningkatkan edukasi membayar zakat adalah sebuah kewajiban bagi muslim dan meningkatkan sosialisasi pentingnya membayar zakat ke lembaga amil zakat. Menurut Agus (2022) alasan kenapa harus mengedukasi masyarakat tentang pentingnya membayar pajak, karena tingkat kesadaran mereka masih rendah akan membayar pajak. Sebab peraturan zakat di Indonesia yang sudah ada hanya bersifat *volunter* jadi tidak ada kewajiban di dalamnya, jika di dalam Hukum syar’i sudah jelas membayar zakat hukumnya wajib.



Sumber: Puskas, 2020 (data diolah)

Gambar 4. 9 Prefensi Tempat Pembayaran Zakat Pada Survey Indeks Literasi Zakat

Berdasarkan gambar 4.8 memaparkan bahwa BAZNAS dan LAZ memiliki porsi dengan total 40 % dari total jumlah presentasi tempat pembayaran *muzakki*. Di ikuti dengan langsung ke mustahik sebesar 23% dan masjid 37%. Jika ditelaah indikator pembayaran yang langsung ke *mustahik* bisa dipastikan tidak melalui pelaporan BAZNAS dan pada indikator pembayaran melalui masjid juga tidak semua masjid sudah terdaftar pada regulasi BAZNAS dengan kata lain banyak masjid yang tidak melalui pelaporan BAZNAS. Di sini pentingnya sosialisasi kepada masyarakat dalam membayarkan zakatnya melalui badan atau lembaga amil zakat.

Ma'ruf Amin juga memberi pernyataan melalui media sosial bahwa bahwa zakat pada tahun 2021 terhimpun sebesar Rp. 71 Triliun, sedangkan yang tercatat pada outlook zakat 2022 sebesar Rp. 10 Triliun, ini menandakan bahwa ada sebesar Rp. 61 Triliun tidak tercatat di dalam laporan baznas, dan Zaki (2022) sepakat dengan itu,

“ya sepakat kalo muzakki kebanyakan membayar zakatnya langsung ke mustahik atau membayar ke masjid-masjid terdekat, seperti masjid kalau melakukan penghimpunan zakat fitrah kan berpuluh juta , dan itu belum zakat maalnya yang belum tercatatkan”.

Dalam klaster tata kelola terdapat 2 sub strategi yaitu pemerintah mewajibkan publikasi kinerja keuangan lembaga zakat dan pemerintah melakukan program kerjasama dengan perusahaan untuk penghimpunan zakat melalui potong gaji setiap bulannya. Menurut jaenudin (2022) lembaga amil zakat untuk menerapkan konsep *good corporate governance*

adalah tuntutan *muzakki*, tidak hanya transparansi dan akuntabilitas tetapi juga publikasi keuangan juga penting dilakukan untuk merealisasikan konsep *good corporate governance*. Di dalam peraturan zakat juga sangat jelas bahwa badan dan lembaga amil zakat untuk melakukan pelaporan kepada BAZNAS sebagai lembaga tertinggi pengelolaan zakat dan pelaporan kepada masyarakat dalam bentuk publikasi melalui media cetak dan media elektronik, itu semua tertuang pada pasal 29 ayat 5 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.

Kemudian dalam penerapan pemotongan gaji Pegawai Negeri Sipil, BUMN ataupun swasta setiap bulan untuk pembayaran zakat sudah dilakukan di lingkup perusahaan. Menurut Atok (2022) untuk skema pembayaran zakat yang dilakukan sendiri juga ada cara hitungnya pada *website* BAZNAS. Dalam praktiknya menurut BAZNAS, zakat penghasilan dapat dilakukan setiap bulan dengan nilai *nishab* perbulannya adalah setara dengan nilai seperduabelas dari 85 gram emas dengan kadar 2,5%. Jadi apabila penghasilan setiap bulan telah melebihi nilai *nishab* bulanan, maka wajib dikeluarkan zakatnya sebesar 2,5% dari penghasilannya tersebut..

Nishab Zakat Penghasilan	85 gram emas
Kadar Zakat Penghasilan	2,5%
Haul	1 tahun

Cara menghitung Zakat Penghasilan:

$$2,5\% \times \text{Jumlah penghasilan dalam 1 bulan}$$

Ada banyak jenis profesi dengan pembayaran rutin maupun tidak, dengan penghasilan sama dan tidak dalam setiap bulannya. Jika penghasilan dalam 1 bulan tidak mencapai nishab, maka hasil pendapatan selama 1 tahun dikumpulkan atau dihitung, kemudian zakat ditunaikan jika penghasilan bersihnya sudah cukup *nishab*

Selanjutnya dalam klaster regulasi terdapat 2 strategi juga yaitu yang pertama pemerintah pusat dan pemerintah daerah saling koordinasi, menurut Supriyadi (2022) masih kurangnya dukungan pemerintah daerah dalam hal mengatur zakat, Atok (2022) menjelaskan bahwa tidak ada kewenang yang lebih dalam memaksa *muzakki* untuk membayar zakat kepada badan atau lembaga amil zakat. Agus (2022) jika zakat direalisasikan seperti pajak mungkin dapat menggali potensi zakat yang ada, dalam kendala seperti kesadaran masyarakat dalam membayar pajak mungkin sama seperti zakat, yaitu sangat rendah. Tetapi pajak dapat berkembang karena regulasinya yang memaksa untuk membayar pajak, karena jika tidak membayar pajak akan mendapatkan sanksi.

Meskipun zakat dan pajak tidak dapat di setarakan secara mutlak, setidaknya menurut Atok (2022) BAZNAS diberikan regulasi yang bersifat memaksa dalam penghimpunan dana zakat dari masyarakat baik dalam peraturan pemerintah pusat ataupun daerah. Menurut Atok (2022)

“kita serba repot di sini, di sisi lain sebagai badan amil zakat kita dituntut untuk bekerja keras dalam menggali potensi zakat tanpa adanya hukum yang memaksa, di sisi lainnya kita sebagai badan terdapat peraturan yang memaksa ketika kita melakukan kesalahan, dengan seperti itu dirasa tidak fair”

Jadi untuk memudahkan BAZNAS sebagai lembaga amil untuk memaksimalkan potensi zakat, harus ada payung hukum yang sifatnya memaksa dalam melakukan sosialisasi kewajiban membayar zakat kepada badan atau lembaga amil zakat.

Yang kedua Merealisasikan peraturan dirjen pajak no : PER-05/PJ/2019 dalam rangka pemusatan lembaga amil zakat, Atok (2022) untuk memudahkan pengoptimalisasian zakat butuh regulasi yang dapat di jadikan payung hukum, maka karena itu hadir Undang-undang nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Kemudian untuk peraturan pelaksanaan pengelolaan zakat yaitu Undang-undang nomor 14 tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat, sehingga sangat jelas dalam pemusatan amil yaitu BAZNAS sebagai lembaga pengelolaan zakat tertinggi dan dibantu oleh BAZNAS provinsi, BAZNAS kabupaten/kota dan LAZ.

Dirjen Pajak juga mempunyai kebijakan untuk mendukung pengumpulan zakat dalam hal ini adalah zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak dengan syarat muzakki membayarkan zakatnya kepada amil yang sudah terdaftar Peraturan Dirjen Pajak no : PER-05/PJ/2019 tentang Tentang Badan/Lembaga Yang Dibentuk Atau Disahkan Oleh Pemerintah Yang Ditetapkan Sebagai Penerima Zakat Atau Sumbangan Keagamaan Yang Sifatnya Wajib Yang Dapat Dikurangkan Dari Penghasilan Bruto.

Agus (2022) butuh peran pemerintah dalam mensosialisasikan kepada masyarakat bahwa ketika *muzakki* membayar zakat dan membayar pajak maka kesannya tidak terjadi *double payment tax*, karena pajak dan zakat sudah terintegrasi. Mungkin yang terjadi ketakutan pemerintah dalam bentuk integrasinya adalah zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak mengurangi pendapatan dari pajak, karena pajak menjadi instrumen terbesar sebagai pendapatan Negara. Atok (2022) dengan muzakki membayarkan zakatnya kepada BAZNAS maka dapat memperluas fungsi zakat untuk memperdayakan masyarakat dalam artian dapat memberantas kemiskinan dan menciptakan lapangan pekerjaan, jadi *output* dari pajak dapat difokuskan kepada pembangunan infrastruktur.

Yang terakhir klaster inovasi zakat yang memiliki 2 strategi yaitu edukasi inovasi teknologi kreatif produk zakat dan mensupport inovasi produk zakat yang bersifat *fintech*. Pertama mengenai edukasi inovasi teknologi kreatif produk zakat. Teknologi dalam era modern sudah menjadi kebutuhan dalam mempermudah kehidupan manusia. Salah satunya adalah teknologi internet dimana manusia mampu terhubung antar satu dan lainnya tanpa batas waktu dan ruang. Menurut *We Are Social* pengguna internet di Indonesia pada tahun awal tahun 2022 mencapai 204,7 juta pengguna dan tren tersebut terus meningkat. Sehingga dengan besarnya pengguna internet di Indonesia menjadikan potensi aktivitas ekonomi lebih mudah dilakukan dalam dunia maya.

Tak ingin ketinggalan, Badan zakat pun terus melakukan transformasi dalam pelayanan terhadap *muzakki* agar lebih efektif dan efisien. Beberapa inovasi dan pemanfaatan teknologi yang dilakukan oleh BAZNAS dan OPZ lainnya adalah pembayaran zakat online, perhitungan zakat, *tele* konsultasi, transparansi pengumpulan zakat dan lainnya. Namun sayangnya, tidak semua masyarakat mengenal dengan adanya inovasi teknologi tersebut. Terutama kelompok masyarakat yang sudah berusia lanjut. Tak hanya itu, masyarakat di beberapa daerah masih menggunakan budaya “jemput bola” dalam mencari *mustahiq* atau amil di daerahnya masing-masing dalam menyalurkan zakatnya.

Oleh karenanya pentingnya edukasi yang dilakukan oleh lembaga zakat dalam pengumpulan dana-dana zakat yang tersebar di setiap daerah. Beberapa edukasi yang dilakukan menurut Agus (2022) adalah :

1. Sosialisasi langsung, Hal ini dilakukan dengan turun ke daerah-daerah yang memiliki potensi zakat dan masih menggunakan cara konvensional dalam pengumpulannya. Tak hanya di daerah, segmentasi juga diperluas yaitu ke akademisi seperti mahasiswa dan pelajar. Sosialisasi pun dilakukan seperti dengan melakukan seminar atau diskusi.
2. Melalui *tele marketing*, beberapa lembaga zakat menggunakan metode komunikasi jarak jauh dalam menarik minat masyarakat untuk berzakat. Metode ini bisa mengedukasi masyarakat tanpa perlu bertemu langsung sehingga informasi yang disampaikan bisa lebih

efisien. Asas kepercayaan menjadi nilai utama ketika masyarakat sudah tertarik untuk melakukan zakat.

3. Melalui iklan, sarana media baik cetak ataupun non cetak hingga kini masih menjadi daya tarik paling besar dalam menarik minat masyarakat. Televisi, radio dan koran masih menjadi wadah yang menarik dalam memberikan edukasi sekaligus menarik masyarakat masyarakat dalam berzakat. Tak hanya itu, kini di *platform* media sosial seperti *instagram*, *facebook*, *tiktok* bisa memunculkan iklan dan edukasi tersendiri dalam menarik kaum milenial dalam berzakat. Tentu saja teknologi tersebut harus diringi dengan pelayanan dan kepercayaan yang baik dari lembaga zakat.

Kemudian yang kedua, setelah mengedukasi tentu haruslah didukung dengan kebijakan dan aturan yang mengakomodir masyarakat untuk berpindah terhadap pembayaran zakat yang efektif, efisien dan akuntabel. Sarana dan prasarana harus disiapkan dengan baik dengan memanfaatkan teknologi yang sudah berkembang saat ini. Oleh karenanya dikembangkanlah *fintech* sebagai gabungan dari teknologi dan sistem keuangan. Lembaga zakat haruslah mengembangkan *platform* yang memberi kemudahan bagi masyarakat dalam menyalurkan dana zakat mereka. Dalam *fintech* tersebut haruslah memberikan pelayanan dan informasi maksimal seperti teknis pembayaran zakat yang mudah, perhitungan zakat yang efisien, kemudian informasi mengenai produk zakat dan perkembangan yang aktual. Tak hanya itu, informasi

penyaluranpun harus bisa diketahui agar memberikan transparansi yang komprehensif bagi *muzakki*.

4.4 Keterbatasan Penelitian

1. Keterbatasan teknis


Pada penelitian ini menggunakan metode Analytic Network Process (ANP) yang seyogyanya dalam pembentukan indikator dan kerangka permasalahan menggunakan *Forum Group Discussion* (FGD) para Pakar. Tetapi dengan terbatasnya biaya peneliti dan waktu para pakar FGD tidak dilakukan, diganti dengan *indept interview* kepada setiap pakar.

2. Keterbatasan Pandemi

Penelitian ini dilakukan pada masa pandemi covid-19 dan mengalami kesulitan untuk menjangkau pakar dari luar Jawa Timur.

BAB V
PENUTUP

**BAB V
PENUTUP**



5. ISIMPULAN

Potensi zakat yang sangat besar di Indonesia harus dimaksimalkan dengan baik, potensi zakat di Indonesia pada tahun 2021 sebesar Rp. 327,6 Triliun sedangkan BAZNAS sebagai organisasi tertinggi dalam pengelolaan zakat di Indonesia merilis hanya sekitar Rp.11 Triliun atau 3,5% dari total potensi zakat yang ada di Indonesia. Berdasarkan penelitian ini, problematika yang dialami dalam optimalisasi potensi zakat terdiri dari 4 kendala utama menurut prioritas hasil ANP yaitu :

1. Literasi masyarakat yang masih kurang
2. Masih belum secara optimal pemanfaatan inovasi zakat yang tersedia.
3. Kurangnya dukungan regulasi yang sifatnya memaksa dalam pelaksanaannya.
4. Sebagian badan atau lembaga amil zakat belum menerapkan tata kelola yang baik.

Strategi yang harus dilakukan menurut prioritas untuk mengatasi kendala optimalisasi potensi zakat antara lain :

1. Literasi Masyarakat

Badan dan lembaga amil zakat dan juga pemerintah diharapkan melakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang kewajiban berzakat serta pentingnya membayar zakat kepada badan atau lembaga amil zakat yang resmi di atur oleh undang-undang

2. Inovasi Zakat

Mengedukasi masyarakat akan adanya inovasi produk zakat untuk memudahkan secara teknis pembayaran zakat dan dalam pengembangan inovasi zakat juga perlu didukung kebijakan dari pemerintah untuk membantu *platform* untuk menciptakan inovasi zakat berupa *fintech*.
manusia untuk menunjang lembaga dalam kinerja yang lebih baik.

3. Regulasi Zakat

Dukungan pemerintah untuk mensosialisasi dalam pemusatan badan dan lembaga amil zakat yang sudah resmi dan sah menurut undang-undang an dirjen pajak

4. Tata Kelola Zakat

Menciptakan badan atau lembaga amil zakat yang transparansi, akuntabilitas serta rutin melakukan publikasi laporan keuangan untuk menciptakan rasa kepercayaan masyarakat untuk membayar zakatnya kepada amil. Kemudian menumbuhkan profesionalitas sumber daya

5. 2SARAN DAN IMPLIKASI

Berdasarkan penelitian ini, peneliti memberikan saran sebagai berikut :

1. Bagi Badan dan Lembaga Amil Zakat

Badan dan Lembaga Amil Zakat dalam operasional kedepannya mampu memperhatikan faktor sumber daya manusia dalam internal lembaga. Dalam hal mampu memilih secara professional, kemudian memberikan pelatihan intensif dalam meningkatkan kompetensi. Kemudian secara eksternal, kegiatan sosialisasi dan penggalakan zakat yang lebih kolektif

lebih di masifkan agar meningkatnya literasi dan kesadaran masyarakat dalam membayar zakat

2. Masyarakat

Masyarakat dalam hal ini diharapkan mampu menjadi bahan literasi dalam mengenal potensi zakat di Indonesia. Kemudian meningkatkan efek kepercayaan (*trust*) kepada Badan dan Lembaga zakat yang ada di Indonesia.

3. Pemerintah


Pemerintah dalam ini diharapkan mampu memberikan kebijakan yang mampu mendorong minat masyarakat dalam membayar zakat kepada badan dan lembaga yang professional. Hal itu bisa dilakukan melalui melalui ranah kendali pemerintah seperti pembuatan Undang-Undang, Peraturan Pemerintah ataupun himbauan.

4. Akademisi

Penelitian ini diharapkan mampu menjadi literasi dalam menambah khazanah keilmuan bagi pembaca. Kemudian penelitian ini juga diharapkan mampu menjadi sumber referensi oleh peneliti dalam melakukan penelitian selanjutnya yang berhubungan dengan zakat.

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR PUSTAKA




- Ali, Mohammad Daud dan Habibah Daud. 1995. Lembaga-lembaga Islam di Indonesia. (Jakarta: Raja Grafindo Persada)
- Al-Jazairi, Abd Al-Rahman. Al-Fiqh 'Ala Al-Madzahib Al-'Arba'ah, (Bairut: Dar Al-Kutub AlIlmiyah, 2003), Juz. II,
- Al-Muhsin, Fakhruddin. 2012. Ensiklopedi Mini Zakat. Bogor: Darul Ilmi
- Al-Qardhawi, Yusuf. 1985. Mushkilat al-Faqr wa Kayf 'Alajaha> al-Isla>m (Beirut: Mu'assasat alRisa>lah.
- Al-Qardhawi, Yusuf. 2005. Spektrum Zakat Dalam Membangun Ekonomi Kerakyatan. Zikrul Hakim
- Al-Qardhawi, Yusuf. 2011. Hukum Zakat: Studi Komparatif Mengenai Status dan Filsafat Zakat berdasarkan Alquran dan Hadis. Penerjemah Didin Hafidhuddin, dan Hasanuddin Salman Harun. Bogor: Pustaka Litera Antar Nusa
- Ascarya, 2005, "Analytic Network Process (ANP) Pendekatan Baru Studi Kualitatif". Makalah disampaikan pada Seminar Intern Program Magister Akuntansi Fakultas Ekonomi di Universitas Trisakti, Jakarta
- Ascarya dan Yumanita, Diana 2007, "Comparing the Development of Islamic Financial/Bond Market in Malaysia and Indonesia", paper presented at IRTI-MI International Conference on Islamic Capital Markets: Products, Regulation, and Practices with relevance to Banking and Finance, Jakarta, Indonesia.
- Ascarya, 2010, "The Development Of Islamic Financial System In Indonesia And The Way Forward", paper to be published as Occasional Paper , Bank Indonesia. Ascarya dan Yumanita, Diana, 2010, "Determinan dan Persistensi Margin Perbankan Konvensional dan Syariah di Indonesia" working paper series No.WP/10/04. Pusat Pendidikan dan Studi Kebanksentralan Bank Indonesia.
- Ascarya, 2011, "The Persistence of Low Profit and Loss Sharing Financing in Islamic Banking: The Case of Indonesia" review of Indonesian economic and business studies vol.1 LIPI economic research center.


- Dahlan, Ahmad Zaini. (2019). Pengembangan Zakat Sebagai Instrumen Ekonomi Islam Antara Idealitas Dan Realitas. *Jurnal Al-Irfani*. Volume V No 2 Tahun 2019, h 30-39
- Fairbanks, S. and Buchko, A. (2018), "What Is Strategy?", Performance-Based Strategy, *Emerald Publishing Limited, Bingley*, pp. 5-14. <https://doi.org/10.1108/978-1-78743-795-120181001>
- Hadiyati, Nur. (2018). Integrasi Pajak Dan Zakat Sebagai Sumber Pembiayaan Pembangunan Nasional. *Legality*. Vol.26, No.2, September 2018-Februari 2019, hlm 178-189
- Hafidudin, Didin. (2002). *Zakat dalam Perekonomian modern*. Jakarta : Gema Insani Press
- Hervina, Umiarso . (2015). *Zakat Untuk Keberkahan Umat dan Zaman*. Jakarta : Lentera Ilmu Cendekia
- Huda, Nurul dkk. (2015). *Zakat Prespektif Mikro-Makro*. Jakarta : Prenadamedia Group
- Jedidia, Khoutem Ben dan khouloud Guerbouj. (2020). Effects of zakat on the economic growth in selected Islamic countries: empirical evidence. *International Journal of Development Issues*. 1446-8956. DOI 10.1108/IJDI-05-2020-0100
- Lokadata Penerimaan zakat, besar potensi minim realisasi <https://lokadata.id/artikel/penerimaan-zakat-besar-potensi-minim-realisasi>. Dilihat pada tanggal 20 Februari 2021
- Manara, Ajeng Sonial, Arif Rachman Eka Permata and R. Gatot Heru Pranjoto. (2018). Strategy Model for Increasing the Potential of Zakat through the Crowdfunding Zakat System to overcome Poverty in Indonesia. *International Journal of Zakat: Special Issue on Zakat Conference 2018* page 17-31
- Marlina, Lilis, Arfriani Maifizar, Okta Rabiana Risma, Chairiyaton. (2020). Optimization Of Zakat Collection In West Aceh: Study From Baitul Mal In The Early Islamic Government. *Palarch's Journal Of Archaeology Of Egypt/Egyptology* 17(5), 121-135
- Masruroh, Izzah dan Muhammad Farid. (2020) Pengaruh Pengelolaan Ekonomi Produktif Dalam Mengentaskan Kemiskinan Di Kota Lumajang Studi Pada Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kabupaten Lumajang. *Iqtishoduna: Jurnal Ekonomi Islam* . 209-229

- Parisi, Salman Al. (2017). Overview of Forecasting Zakat Collection in Indonesia Using Multiplicative Decomposition. *International Journal of Zakat* 2(1) 2017 page 45-59
- Peraturan Dirjen Pajak Nomor : PER-05/PJ/2019
- Pertiwi, Intan Suri Mahardika dan Ruslan Abdul Ghofur. (2021). Optimalisasi Potensi Zakat : Faktor Yang Mempengaruhi Muzzaki Membayar Zakat Di Baznas Lampung Tengah. *Jurnal Niara* Vol. 13, No. 2 Januari 2021, Hal. 1-10
- Saaty, Thomas L and Vargas, Louis G. (2006), "Decision Making with the Analitic Network Process. Economic, Political, Social and Technological Applications with Benefits, Opportunities, Costs and Risks". *Springer*. RWS Publication, Pittsburgh
- Supena, Ilyas dan Darmuin (2009) *Manajemen Zakat*. Semarang: Walisongo Press
- Suprianto, Edy. (2014). *Hukum Pajak Indonesia*. Yogyakarta: Graha Ilmu
- Syaikhu. (2018). Pengelolaan zakat di Indonesia Perspektif Peran Negara. <http://aliboron.wordpress.com>, di akses pada tanggal 20 Februari 2021
- Toriquddin, Moh. 2015. *Pengelolaan Zakat Produktif*. Malang : UIN Maliki Press
- Tunggal, Amin Widjaja. (1995). *Pelaksanaan pajak penghasilan perseorangan*. Jakarta: Rineka cipta
- Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat
- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan
- Yusuf, Muhammad-Bashir Owolabi and Alias Mat Derus. (2013). Measurement model of corporate zakat collection in Malaysia A test of diffusion of innovation theory *Humanomics* Vol 29 No 1, 2013 pp. 61-74
- Saaty, Thomas L and Vargas, Louis G. (2006), "Decision Making with the Analitic Network Process. Economic, Political, Social and Technological Applications with Benefits, Opportunities, Costs and Risks". *Springer*. RWS Publication, Pittsburgh

LAMPIRAN



LAMPIRAN



Gambar 1 wawancara dengan Dr. Ir. Agus Edi S.



Gambar 2 wawancara dengan Dr. Irham Zaki, S.Ag. MEI

Wawancara Pak Supriyadi
Bidang Zakat dan Wakaf
Kementerian Agama Jawa Timur

P: Peneliti

S: Pak Supriyadi

P: saya awali terlebih dahulu, berangkat dari dilema tentang potensi zakat di Indonesia yang sangat besar tetapi belum secara maksimal dihimpun yaitu masih sebesar Rp. 8,1 T harta zakat yg sudah dikumpulkan dari jumlah total Rp. 327 T potensi zakat di Indonesia pada tahun 2021, apakah kendala utama pemerintah dalam menghimpun zakat?

S: di dalam peraturan pemerintah masih mengatur tentang pengelolaan zakat belum ada sanksi yang tegas dalam pelaksanaannya. Konsep *Khudz min amwaalihim shadaqatan* dalam alquran belum diterapkan sepenuhnya. Di Singapura membangun konsep dimana setengah penduduk muslim kewajiban zakat langsung potong dari gaji hingga 10 persen. Jadi solusinya adalah sosialisasi secara masif terkait dengan bagaimana untuk menarik dana zakat dari masyarakat.

P: legalitas lembaga pengelolaan zakat di Indonesia sudah terpenuhi apa belum ?

S: di lingkungan kemenag sudah cukup, lembaga yang di luar kemenag juga sudah baik dengan banyaknya lembaga-lembaga zakat yang membantu penghimpunan zakat dan badan amil zakat juga mematok minimal penghimpunan per tahun untuk memacu kinerja badan amil zakat, seperti skala nasional minimal Baznas menghimpun sebesar 50M, kemudian skala Provinsi sebesar 20M dan sekalah kabupaten atau kota 5M.

P: kemudian dengan banyaknya lembaga penghimpunan zakat, apakah sebagai kelebihan atau kekurangan dalam memonitoring?

S: menjadi kelebihan jika lembaga-lembaga ini saling sinergi dalam pengelolaan zakat. Dengan keberadaan Forum Zakat yang menjadi tempat mensinergikan zakat dan juga peran kementerian agama untuk mensinergikan lembaga-lembaga zakat. Maka menjadi kekurangan jika lembaga zakat ini berjalan sendiri tanpa sinergi satu sama lain

P: berbicara tentang literasi masyarakat dalam membayar zakat apakah sudah baik?

S: belum, karena dengan potensi zakat yang begitu besar tersebut baru 3,5 persen terhimpun atau hanya 8,1 T dari potensi zakat 327 T

P: bagaimana menurut anda tentang tata kelola lembaga zakat, apakah sudah menjalankan prinsip-prinsip tata kelolaan yang baik?

S: kita dari pemerintah sudah memaksimalkan dengan melakukan secara rutin dengan cara melakukan audit keuangan yang dilakukan oleh Kantor Akuntan Publik dan audit syariah yang dilakukan oleh Kementerian Agama. Itu salah satu bentuk upaya untuk menciptakan tata kelola yang baik. Kami dari kantor wilayah hanya melakukan pendampingan karena kita tidak punya ilmunya.

P: kemudian dalam inovasinya lembaga zakat sudah sejauh mana untuk mempermudah menghimpun dana zakat?

S: untuk inovasi melihat di Singapura yaitu mereka dalam menginovasi zakat dan wakaf di sana menggandeng anak muda yang melek teknologi untuk mengurus lembaga zakat dan wakaf di sana. Di Indonesia sudah melakukan itu, sudah mudah dalam membayar zakat dan wakaf contoh dalam platform bank syariah sudah ada fitur zakat dan wakaf yang tersedia dan tidak perlu datang ke tempat lembaga zakat dan wakaf untuk membayar.

P: peneliti menawarkan bagaimana jika penghimpunan di pusatkan berdasar peraturan dirjen pajak nomor : PER-11/PJ/2018 untuk memudahkan pemerintah memonitoring lalu lintas zakat yang dihimpun dan dikelola?

S: yang sangat bagus agar masyarakat juga dimudahkan dalam membayarkan harta zakatnya dan yang terpenting membangun rasa kepercayaan masyarakat dalam membayar zakat ke lembaga zakat yang sudah terdaftar.

Wawancara Dr. Imam Buchori. S.E., M.Si.
Tim Audit Internal
BAZNAS Kabupaten Gresik

P: Peneliti

I: Pak Imam Buchori

P: saya kasih pengantar dulu, berdasarkan outlook zakat 2021 potensi zakat sebesar 327 T, kemudian Baznas merilis zakat yang sudah dihimpun sebesar sekitar 8.1T, angka tersebut terlampau jauh. Kemudian menurut bapak, bagaimana potensi zakat di Indonesia?

I: dalam potensi zakat di Indonesia memang sangatlah besar, tetapi juga harus dilihat juga jumlah muzakkinya berapa. Karena dalam menghimpun potensi zakat unsur utama yang perlu diketahui jumlah muzakkinya. Karena tidak semua muslim di Indonesia merasa dirinya bukan muzakki. Jadi ketika sudah mengetahui berapa muzakkinya baru dapat menghitung jumlah potensi zakatnya, karena di dalam outlook hanya menerangkan jumlah potensi tetapi tidak dengan jumlah muzakkinya

P: bagaimana menurut Bapak dengan kinerja BAZNAS dalam penghimpunan zakat?

I: kembali lagi melihat muzakkinya, ketika kita sudah tahu jumlah muzakkinya kita baru dapat menilai jumlah penghimpunan 8,1 T sudah bagus apa belum. Untuk di lapangan terdapat salah satu Baznas kabupaten/kota mencanangkan target yang sudah di terima mencapai 11 M, dengan melihat itu kinerja sudah baik.

P: kemudian kendala utama pemerintah dalam menghimpun potensi zakat?

I: sudah cukup bagus sih mas, karena sebagian besar baznas daerah sudah meilampai target masing-masing, contohnya baznas yang saya tempati.

P: kemudian fenomena banyaknya lembaga-lembaga yang ikut menghimpun zakat, apakah sebuah kelebihan atau kekurangan?

I: kalo di baznas yang saya tempati, mereka memberdayakan lembaga-lembaga dan masjid-masjid, jadi contoh dari masjid-masjid dikumpulkan ke baznas kemudian baznas menyalurkan kembali ke masjid-masjid untuk didistribusikan kepada mustahik.

P: jadi banyaknya lembaga zakat sangat membantu?

I: iya membantu

P: kemudian untuk mengedukasi bagaimana cara untuk masyarakat yang melakukan pembayaran zakat secara konvensional tanpa perantara lembaga zakat ?

I: ketika kita sebagai baznas tidak mungkin langsung menyentuh masyarakat langsung, tetapi kita menyentuh lembaga-lembaga yang langsung berinteraksi dengan masyarakat seperti masjid-masjid, lembaga-lembaga dan UPT. Jadi kita sosialisasi ke lembaganya, kemudian lembaganya yang langsung mengedukasi ke masyarakat, seperti itu teknis baznas di wilayah kita.

P: kemudian yang Bapak ketahui baznas sudah menerapkan konsep Good Corporate governance apa belum?

I: saya rasa baznas sudah menerapkan itu karena tuntutan muzakki dan juga tuntutan dari Negara, karena lembaga zakat itu melaporkan dan harus menyampaikan ke masyarakat semua aktifitasnya. Dengan bukti diterapkannya tata kelola yang baik baznas yang saya tempati sudah teraudit oleh KAP dan sudah dilaksanakan audit syariah oleh kementerian agama.

P: berbicara mengenai lembaga, bagaimana legalitas lembaga zakat?

I: lembaga zakat khususnya Baznas sangat didukung oleh perda, dengan bukti salah satunya semua ASN di kabupaten ini wajib dipotong gajinya untuk zakatnya, karena itu ada peraturan daerahnya. Dan dengan adanya perda yang mewajibkan zakat tadi ada dampak bahwasanya badan amil zakat ini diberikan kantor di salah satu space dilingkungan kantor bupati sehingga bisa langsung terlihat wujudnya.

P: untuk menunjang kinerja, inovasi apa yang sudah dilakukan?

I: di sini tidak melulu datang bayar, jadi sudah menggunakan teknologi juga, misalnya dengan barcode jadi lebih fleksibel dan efisien. Dan juga ada program pickup untuk jemput bola ke muzakki, jadi sudah tidak perlu datang antri ke kantor lagi.

P: apakah inovasi tersebut sudah berkembang ?

I: sudah berkembang dan sudah berjalan dibuktikan dengan interaksi antara amil dan muzakki sudah kecil, tetapi pembayaran tetap berjalan.

Wawancara Dr. Irham Zaki, S.Ag., M.E.I.

Dosen Universitas Airlangga

Surabaya

P: Peneliti

Z: Pak Zaki

P: saya bertanya mengenai banyaknya lembaga amil zakat yang menghimpun dana zakat dari muzakki, apakah ini sebagai kelebihan atau kekurangan?

Z: ya tinggal melihat dari sisi mananya, ketika kita mampu memanfaatkan potensi tadi untuk sinergi maka akan menjadi kelebihan. Karena ada penelitian menyebutkan bahwa ada satu mustahik mendapatkan zakat dari beberapa amil, di sisi lain ada mustahik yang belum mendapatkan zakat, dilihat dari sini kelihatan bahwa antar lembaga amil kurang kordinasi.

P: kemudian lembaga amil zakat yang non resmi dalam artian di luar OPZ yang ditunjuk oleh pemerintah, apakah mereka melaporkan arus keuangannya kepada baznas daerah?

Z: ya sepengalaman saya karena saya juga pernah ngurusi masjid itu tidak pernah laporan ke baznas, dan saya waktu itu tidak tahu bahwa baiknya itu adalah laporan ke baznas. Dan dari baznasnya tidak sampai menyentuh masjid-masjid. Mungkin dari baznas harus melakukan pelatihan kepada masji-masjid khususnya untuk melaporkan semua catatan penghimpunan dan penyaluran dana zakat, saya kira masjid bakal mau seperti itu.

P: saya dapati informasi di media bahwa Kyai Ma'ruf Amin mengatakan bahwa zakat pada tahun 2021 terhimpun sebesar Rp. 71 Triliun, sedangkan yang tercatat pada outlook zakat 2022 sebesar Rp. 10 Triliun, ini menandakan bahwa ada sebesar Rp. 61 Triliun tidak tercatat di dalam laporan baznas, mungkin apa kendala yang dialami sehingga terjadi seperti itu?

Z: ya sepakat kalo muzakki kebanyakan membayar zakatnya langsung ke mustahik atau membayar ke masjid-masjid terdekat, seperti masjid kalau melakukan penghimpunan zakat fitrah kan berpuluh juta, dan itu belum zakat maalnya yang belum mencatatkan. Mungkin ke depannya disediakan aplikasi buat aplikasi ta'mir masjid untuk pelaporan zakat setiap tahunnya. Karena basis islam di Indonesia sangat besar seperti contoh Muhammadiyah dan NU, mungkin jika mereka bersinergi mungkin dapat membantu pemerintah untuk melakukan pencatatan yang real terhadap penghimpunan dan penyaluran zakat.

P: strategi yang mungkin di sarankan untuk mensinergikan amil yang sudah ada ?

dalam segi memonitoring, maka dengan adanya program untuk menjadikan lembaga amil zakat yang non resmi tersebut sebagai afiliator dari baznas setempat sehingga akan menjadi kelebihan.

P: kalau di wilayah anda sudah sejauh mana mengafiliasi masjid-masjid dan pesantren?

A: kita disini dalam keterbatasannya masih belum bisa menjangkau keseluruhan, tetapi kita memulai membentuk OPZ-OPZ tersebut untuk cara menghubungkan semuanya dengan baznas meskipun belum maksimal. Masjid-masjid yang sudah kita bentuk adalah masjid-masjid besar tingkat kecamatan, itu upaya kita agar mereka sah secara hukum dan berwenang dalam melakukan penghimpunan dan penyaluran dana zakat dari masyarakat

P: upaya-upaya apa yang mungkin sudah dilakukan untuk mengatasi permasalahan tersebut?

A: kita selalu mesosialisasikan tidak melulu ke masyarakat tentang pentingnya membayar zakat, tetapi juga kita sudah menghimbau kepada opz-opz yang sudah kita bentuk.

P: sudah sejauh mana opz yang sudah dibentuk dalam sisi tata kelola untuk memaksimalkan penghimpunan zakat?

A: dalam segi pengawasan kita sudah memaksimalkan wewenang yang ada seperti mewajibkan pelaporan keuangan setiap 6 bulan sekali, dan juga melakukan audit rutin seperti KAP dan Audit Syariah. Itu sebagai bentuk kesungguhan kita dalam menerapkan tata kelola yang baik dan dalam upaya mendapat kepercayaan masyarakat.

P: kemudian inovasi yang sudah dilakukan baznas lumajang dalam meningkatkan potensi zakatnya?

A: inovasi yang sudah kita lakukan mengedukasi masyarakat bahwa zakat tidak hanya menjalankan kewajiban semata, tetapi juga dapat berfungsi untuk pemberdayaan dan memberantas kemiskinan. Karena masyarakat senang melakukan zakatnya sendiri dengan cara menyalurkan langsung kepada mustahik, padahal jika masyarakat atau muzakki membayar zakat kepada amil maka di sisi lain untuk menunaikan kewajiban dan juga membantu memberdayakan masyarakat dan mustahik juga jadi fungsi zakat lebih luas. Kemudian kedua perlunya sosialisasi dan publikasi untuk menciptakan rasa kepercayaan kepada masyarakat, dalam bentuk mengenalkan produk produk baznas. Dan juga memanfaatkan teknologi untuk memudahkan dalam berzakat, sekarang sudah tidak perlu lagi datang ke kantor-kantor amil, cukup menggunakan barcode atau transfer saja sudah bisa melakukan pembayaran zakat.

Dr. Ir. Agus Edi Sumanto, MM, MSi, RFA, AAIJ, CPIE.

Wakil Pengurus Lazismu Wilayah Jatim

P: Peneliti

A: Pak Agus Edi

P: terimakasih atas waktunya, yang ingin saya tanyakan adalah kendala utama dalam penghimpunan potensi zakat? Jika kita bandingkan dengan pajak

A: kendala yang terjadi adalah zakat tidak mempunyai regulasi yang bersifat memaksa, beda dengan pajak yang peraturannya jelas dan jika tidak membayar akan mendapatkan sanksi. jika zakat direalisasikan seperti pajak mungkin dapat menggali potensi zakat yang ada, dalam kendala seperti kesadaran masyarakat dalam membayar pajak mungkin sama seperti zakat, yaitu sangat rendah. Tetapi pajak dapat berkembang karena regulasinya yang memaksa untuk membayar pajak, karena jika tidak membayar pajak akan mendapatkan sanksi

P: apakah hanya kendala regulasi saja pak yang dialami lembaga amil untuk memaksimalkan potensi zakat?

A: kesadaran masyarakat untuk membayar zakatnya itu masih kurang mas, kebanyakan zakat yang di bayar hanyalah zakat fitrah dan menganggap ketika sudah membayar zakat fitrah makah sudah selesai kewajiban membayar zakatnya, padahal zakat maal juga wajib ketika sudah mencapai haul dan nishabnya.

Itu sebabnya pentingnya pemerintah khususnya untuk mengedukasi dan sosialisasi secara intens kepada masyarakat betapa pentingnya zakat. alasan kenapa harus mengedukasi masyarakat tentang pentingnya membayar pajak, karena tingkat kesadaran mereka masih rendah akan membayar pajak. Sebab peraturan zakat di Indonesia yang sudah ada hanya bersifat *volunter* jadi tidak ada kewajiban di dalamnya, jika di dalam Hukum syar'i sudah jelas membayar zakat hukumnya wajib.

P: bentuk sosialisasi yang sudah dilakukan atau masukan sosialisasi yyang seperti apa yang mungkin bisa efektif menyadarkan masyarakat?

A: mungknin bisa melakukan edukasi Sosialisasi langsung, Hal ini dilakukan dengan turun ke daerah-daerah yang memiliki potensi zakat dan masih menggunakan cara konvensional dalam pengumpulannya. Tak hanya didaerah, segmentasi juga diperluas yaitu ke akademisi seperti mahasiswa dan pelajar. Sosialisai pun dilakukan seperti dengan melakukan seminar atau diskusi. Dan juga dapat melalui *tele marketing*, beberapa lembaga zakat menggunakan metode komunikasi jarak jauh dalam menarik minat masyarakat untuk berzakat. Metode ini bisa mengedukasi masyarakat tanpa perlu bertemu langsung sehingga informasi yang disampaikan bisa lebih efisien. Asas kepercayaan menjadi nilai

utama ketika masyarakat sudah tertarik untuk melakukan zakat. Melalui iklan, sarana media baik cetak ataupun non cetak hingga kini masih menjadi daya tarik paling besar dalam menarik minat masyarakat. Televisi, radio dan koran masih menjadi wadah yang menarik dalam memberikan edukasi sekaligus menarik masyarakat masyarakat dalam berzakat.

P: kalo boleh berasumsi dalam pandangan masyarakat, apakah tidak membebani masyarakat yang dalam bernegara sudah membayar pajak, juga memiliki kewajiban agamanya untuk membayar zakat?

A: butuh peran pemerintah dalam mensosialisasikan kepada masyarakat bahwa ketika muzakki membayar zakat dan membayar pajak maka kesannya tidak terjadi *double payment tax*, karena pajak dan zakat sudah terintegrasi. Mungkin yang terjadi ketakutan pemerintah dalam bentuk integrasinya adalah zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak mengurangi pendapatan dari pajak, karena pajak menjadi instrument terbesar sebagai pendapatan Negara

Yang ditakutkan adalah alasan pemerintah tidak mengkampanyekan secara besar konsep zakat dapat menjadi pengurang penghasilan kena pajak (PKP) karena pemerintah tidak ingin pendapatan mereka dari pajak berkurang. Karena jika konsep tersebut dikampanyekan dan diterapkan secara merata maka akan menjadi daya tarik tersendiri muzakki dalam membayar pajak. Di samping mereka menjalankan kewajiban sebagai muslim untuk membayar zakat, mereka juga dapat melakukan kewajiban sebagai warga Negara yang baik untuk membayar pajak tanpa ada keberatan

M Jaenudin, S.E.I.

Manajer Riset dan Pengembangan LAZNAS LMI

J: Jaenudin

P: peneliti

P: Assalamualaikum Mas Ijin melakukan wawancara untuk pengambilan informasi dan penilaian kuisioner untuk kepentingan penelitian saya

J: Waalaikumsalam Warrahmatullah Wabarakatuh, silahkan mas. Apa yang bisa saya bantu?

P: terimakasih atas waktunya, yang saya ingin tanyakan tanggapan tentang tentang potensi zakat yang besar di Indonesia dilihat dari sisi LAZ LMI ?

J: Potensi zakat sebenarnya di Indonesia sangatlah besar dan banyak yang tahu soal itu, kalo di lihat dari sisi LMI sendiri untuk memaksimalkan potensi yang ada harus juga diikuti dengan kesadaran masyarakat juga, karena potensi zakat yang

sangat besar tersebut akan sia-sia ketika masyarakat masih belum sadar akan hal tersebut. Karena yang terjadi di masyarakat adalah masih menganggap zakat hanyalah zakat fitrah, padahal zakat maal juga wajib hukumnya.

P: kesadaran masyarakat bisa dikategorikan sebagai kendala yang dialami lembaga amal, apakah ada lagi kendala-kendala yang dialami dalam pengumpulan zakat ?

J: mungkin saat ini di karenakan pandemic, yang dialami para muzakki dan donatur kebanyakan ada yang sedang terganggu finansialnya, sampai ada yang meninggal dunia. Dan mungkin ya kendala utamanya menyadarkan masyarakat untuk membayar zakatnya, zakat fitrah maupun zakat maal yang sama-sama wajib.

P: kemudian upaya yang terus dilakukan oleh LMI khususnya dalam mengatasi kendala tersebut?

J: kita terus melakukan sosialisasi ke masyarakat, melalui broadcast message, media social dan juga media cetak agar masyarakat sadar akan penting membayar zakat. Tidak hanya itu , bentuk improve kita dalam menggali harta zakat dari masyarakat LMI berinovasi dalam programnya agar dapat menarik masyarakat dalam membayar zakat, salah satu inovasi yang dilakukan antara lain Mandatory Campaign dan Portofolio Campaign sebagai inovasi lembaga amal zakat agar mengundang minat membayar zakat.

P: upaya dari segi tata kelola, sejauh mana gcg di terapkan pada LMI?

J: bentuk ikhtiar kita untuk mewujudkan lembaga amal zakat yang professional adalah menerapkan prinsip *good corporate governance*, termasuk transparansi seperti laporan keuangan yang rutin setiap tahun kita publikasi ke website kami. Itu lah bentuk profesionalitas kami dalam membangun kepercayaan masyarakat kepada lembaga kami dan saya rasa amal-amal lain juga melakukan itu

P: semua dilakukan mandiri apa ada pengaruh dari kebijakan pemerintah?

J: pemerintah juga ikut andil dalam menciptakan tata kelola yang baik pada LAZ khususnya LMI, kita juga mendapat audit dari pemerintah juga, dan kita tambah dengan standart ISO untuk menambah kepercayaan masyarakat.

P: kemudian melihat fenomena sekarang banyak lembaga-lembaga amal yang hadir untuk melakukan pengumpulan dan penyalurana, tanggapan dari LMI dengan sudah banyaknya lembaga amal?

J: banyaknya lembaga amal zakat akan berlomba-lomba untuk menjadi yang terbaik, mungkin ini dapat memacu dalam segi intern untuk melakukan pengembangan dan inovasi untuk meningkatkan kinerja lembaga zakatnya. Maka yang diperlukan adalah bagaimana untuk membuat sistem agar lembaga amii zakat yang ada tersebut di intergrasi dalam pelaporan pengumpulan maupun penyaluran



UNIVERSITAS AIRLANGGA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Kampus B Jl. Airlangga 4 Surabaya 60286 Telp. (031) 5033642, 5036584 Faks. (031)5026288
Laman : <http://feb.unair.ac.id> e-mail : info@feb.unair.ac.id humas@feb.unair.ac.id

SURAT KETERANGAN
Nomor: 3819/UN3.1.4/PK.05.00/2022

TES KESAMAAN (*SIMILARITY*)

Setelah melakukan tes uji similarity, yang bertanda tangan di bawah ini:


Nama : Abdul Munir
Nip : 196701261990031001
Jabatan : Kepala Urusan Ruang Baca

Menerangkan bawah mahasiswa di bawah ini:

Nama : FUSTHATHUL NUR SASONGKO
Nim : 041914553008
Program Studi : Magister Sains Ekonomi Islam
Judul Karya Ilmiah : STRATEGI OPTIMALISASI POTENSI ZAKAT BERDASARKAN PERATURAN DIRJEN PAJAK NOMOR : PER-05/PJ/2019 DENGAN PENDEKATAN ANALYTICAL NETWORK PROCES (ANP)
Paper ID : 1857227812
Class ID : 32913785
Date : 15-Jun-2022
Hasil menunjukkan SIMILARITY INDEX : 22%

Demikian surat pernyataan ini kami buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

15 Juni 2022
a.n. Kasubag. Akademik,
Kaur Ruang Baca,



ABDUL MUNIR
NIP 196701261990031001





UNIVERSITAS AIRLANGGA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS


Kampus B Jl. Airlangga 4 Surabaya 60286 Telp. (031) 5033642, 5036584 Faks. (031)5026288
Laman : <http://feb.unair.ac.id> e-mail : info@feb.unair.ac.id humas@feb.unair.ac.id

Lampiran:

http://ev.umn.ac.id/turnitin.com/...
feedback studio: Fusthathul Nur Sasongko - STRATEGI OPTIMALISASI POTENSI...

STRATEGI OPTIMALISASI POTENSI ZAKAT BERDASARKAN PERALIHAN DIRI-JENPAK SOMBOR / PER-08/PE/2019 DENGAN PENDEKATAN INTELLECTUAL NETWORK PROCESS (INP)

Ditujukan untuk disetujui oleh Departemen Ekonomi Syariah Program Studi Magister Sains Ekonomi Islam



OLEH
FUSTHATHUL NUR SASONGKO
04171455488

STRATEGI OPTIMALISASI POTENSI ZAKAT BERDASARKAN PERALIHAN DIRI-JENPAK SOMBOR / PER-08/PE/2019 DENGAN PENDEKATAN INTELLECTUAL NETWORK PROCESS (INP)

MAGISTER SAINS EKONOMI ISLAM
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS AIRLANGGA

2022

Match Overview		
22%		
1	STRATEGI OPTIMALISASI POTENSI ZAKAT BERDASARKAN PERALIHAN DIRI-JENPAK SOMBOR / PER-08/PE/2019 DENGAN PENDEKATAN INTELLECTUAL NETWORK PROCESS (INP)	1%
2	STRATEGI OPTIMALISASI POTENSI ZAKAT BERDASARKAN PERALIHAN DIRI-JENPAK SOMBOR / PER-08/PE/2019 DENGAN PENDEKATAN INTELLECTUAL NETWORK PROCESS (INP)	1%
3	STRATEGI OPTIMALISASI POTENSI ZAKAT BERDASARKAN PERALIHAN DIRI-JENPAK SOMBOR / PER-08/PE/2019 DENGAN PENDEKATAN INTELLECTUAL NETWORK PROCESS (INP)	1%
4	STRATEGI OPTIMALISASI POTENSI ZAKAT BERDASARKAN PERALIHAN DIRI-JENPAK SOMBOR / PER-08/PE/2019 DENGAN PENDEKATAN INTELLECTUAL NETWORK PROCESS (INP)	1%
5	STRATEGI OPTIMALISASI POTENSI ZAKAT BERDASARKAN PERALIHAN DIRI-JENPAK SOMBOR / PER-08/PE/2019 DENGAN PENDEKATAN INTELLECTUAL NETWORK PROCESS (INP)	1%
6	STRATEGI OPTIMALISASI POTENSI ZAKAT BERDASARKAN PERALIHAN DIRI-JENPAK SOMBOR / PER-08/PE/2019 DENGAN PENDEKATAN INTELLECTUAL NETWORK PROCESS (INP)	1%
7	STRATEGI OPTIMALISASI POTENSI ZAKAT BERDASARKAN PERALIHAN DIRI-JENPAK SOMBOR / PER-08/PE/2019 DENGAN PENDEKATAN INTELLECTUAL NETWORK PROCESS (INP)	1%
8	STRATEGI OPTIMALISASI POTENSI ZAKAT BERDASARKAN PERALIHAN DIRI-JENPAK SOMBOR / PER-08/PE/2019 DENGAN PENDEKATAN INTELLECTUAL NETWORK PROCESS (INP)	1%
9	STRATEGI OPTIMALISASI POTENSI ZAKAT BERDASARKAN PERALIHAN DIRI-JENPAK SOMBOR / PER-08/PE/2019 DENGAN PENDEKATAN INTELLECTUAL NETWORK PROCESS (INP)	1%
10	STRATEGI OPTIMALISASI POTENSI ZAKAT BERDASARKAN PERALIHAN DIRI-JENPAK SOMBOR / PER-08/PE/2019 DENGAN PENDEKATAN INTELLECTUAL NETWORK PROCESS (INP)	1%
11	STRATEGI OPTIMALISASI POTENSI ZAKAT BERDASARKAN PERALIHAN DIRI-JENPAK SOMBOR / PER-08/PE/2019 DENGAN PENDEKATAN INTELLECTUAL NETWORK PROCESS (INP)	1%
12	STRATEGI OPTIMALISASI POTENSI ZAKAT BERDASARKAN PERALIHAN DIRI-JENPAK SOMBOR / PER-08/PE/2019 DENGAN PENDEKATAN INTELLECTUAL NETWORK PROCESS (INP)	<1%

Page 1 of 85 Word Count: 12022 High Resolution: On